


**PENYIMPANGAN SISTEM PEWARISAN YANG TERJADI PADA
MASYARAKAT HUKUM ADAT SEMENDO PULAU BERINGIN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROPINSI SUMATERA SELATAN**



TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S2**

Magister Kenotariatan

**Oleh :
ELITA GUSPITAWATY
B4B000122**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

**PENYIMPANGAN SISTEM PEWARISAN YANG TERJADI PADA
MASYARAKAT HUKUM ADAT SEMENDO PULAU BERINGIN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh :

ELITA GUSPITAWATY, SH


NIM. B4B 000122

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal ... Agustus 2002.


Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Disetujui :
Dosen Pembimbing



(Prof. IGN. SUGANGGA, SH)

Semarang,
Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro Semarang
Ketua Program



(Prof. IGN. SUGANGGA, SH)

**PENYIMPANGAN SISTEM PEWARISAN YANG TERJADI PADA
MASYARAKAT HUKUM ADAT SEMENDO PULAU BERINGIN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh :


Nama : ELITA GUSPITAWATY

NIM : B4B000122

Telah disetujui

Oleh :

Pembimbing Utama,



Prof. IGN. Sugangga, SH

NIP. 130359063

Tanggal :

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat kata yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, Agustus 2002

Elita Guspitawaty

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis ini kepada :
Suami dan anakku tercinta, Ayahanda Almarhum dan Ibunda
Almarhumah
Serta Kakak-kakakku dan adik-adikku, Segenap keluarga
Sahabat-sahabatku serta seluruh pembaca
Semoga tesis ini dapat berguna dan ada manfaatnya ...

Semarang, Agustus

2002

Penulis

(ELIT GUSPIWATY.SH)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Hukum Tentang Waris.....	11
B. Sistem Kewarisan Adat	19
C. Harta Warisan.....	30
D. Ahli Waris	39
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Bahan-bahan / Materi Penelitian	51
B. Cara dan Alat Pengumpulan Data	55
C. Jalannya Penelitian	57
D. Analisa Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Tinjauan Umum	60
1. Letak Kecamatan Pulau Beringin	60
2. Batas Wilayah Kecamatan Pulau Beringin	60

3. Wilayah Kecamatan Pulau Beringin	61
4. Penduduk	63
5. Terbentuknya Sejarah Desa Pulau Beringin	64
6. Terbentuknya Sejarah Marga Pulau Beringin	72
7. Fungsi tunggu tubang, penyimpangan pewarisandan kedudukan harta... ..	73
B. Tinjauan Umum Responden	79
1. Jenis Responden	79
2. Keadaan Responden	80
a. Jenis Kelamin Responden.....	81
b. Umur Responden	82
c. Agama Responden.....	85
d. Pendidikan Responden	86
e. Pekerjaan Responden.....	89
C. Perkawinan dan Kekerabatan pada Masyarakat Adat "Semendo" Pulau Beringin	91
D. Pewarisan pada Masyarakat Adat "Semendo" Pulau Beringin dan penyimpangannya sistem pewarisanserta kedudukan harta yang karena penyimpangan....	101
1. Cara-cara Mewaris sebelum penyimpangan	101
2. Proses Pewarisan sebelum penyimpangan.....	110
3. Harta Warisan sebelum penyimpangan.....	116
4. Ahli Waris.....	119
E. Penyelesaian penyimpangan Sengketa pewarisan.....	134
BAB V PENUTUP	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran.....	142

C. Ringkasan

D. Lampiran

DAFTAR PUSTAKA..... 146

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan petunjuk dan keizinanNya, sehingga penyusunan thesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Thesis ini disusun berasal dari penelitian thesis dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa S2 (Pasca Sarjana) dan kemudian dilengkapi dengan berbagai bahan ujian dan penelitian oleh pengasuh pada Magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dibawah pimpinan Bapak Prof. ING. Sugagngga SH.

Penyusunan thesis ini dapat dirampungkan berkat bantuan dan dorongan dari banyak pihak, karena itu pada kesempatan pertama ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang terhormat :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, Msc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang dan Bapak Prof. Dr. Suharjo Hadisaputo, dr. Sp. Pd (K) selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, dan Bapak R. Suharto, SH, Mhum, selaku selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, serta para guru besar dan staf pengajar yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan..
3. Bapak Prof. ING. Sugangga, SH dalam Kapsitas beliau selaku pembimbing yang selama ini telah memberikan bimbingan serta bantuansejak pembuatan proposal penelitian hingga selesainya thesis ini..

4. Ibu Sri Sudaryatmi, SH, MHum, yang oleh karena thesis beliau telah banyak mempengaruhi format serta gaya tata bahasa penulis dalam menyelesaikan thesis ini..
5. Ibu Irma Setyowati Soemitro, SH (Almarhumah) yang merupakan salah satu anggota Team Pereview proposal thesis ini.
6. Bapak Sukirno, SH, MSi, yang merupakan salah satu anggota Team Pereview proposal thesis ini.
7. Bapak Yunanto SH, MHum, sebagai salah satu anggota team preview dan proposal thesis ini. Bapak Noor Raharjo SH, MHum selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu penulis.
8. Para dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis. Seluruh staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
9. Bapak Camat, Sekretaris lurah dan para pemangku, adat Semenjo dan masyarakat adat Semendo Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan
Ayahanda H. Akadir Ibrahim (almarhum) dan Mamanda Hj. Siti Balkis (Almarhumah), Kakak-kakaku dan Adik-adikku : Bety Suhadah, BA, M. Alamsyah, Zainal Abidin, Ir. Syafruddin Martadinata, Arizono, Alex Cassidy, David Albar, Syapruddin (almarhum), Marlia Ampriati (Almarhumah).
10. Ir. Muklis (suami), Anugrah Pratama (Anak) n tumpuan harapan dengan penuh kesabaran dan dengan hati yang tulus telah memberikan dorongan moral, moril dan Materiil, sehingga thesis ini dapat saya rampungkan.

11. Ibu Ny. Lis Ganjar Mulyadi yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis ketika pertama kali mendaftar kuliah pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
12. Segenap Teman-teman pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya penyusun menyadari dengan sungguh-sungguh tiada manusia tanpa kehilapan dan kekeliruan berbagai keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki maka tegur sapa dan kritik guna kesempurnaan thesis ini senantiasa penyusun nantikan.

Semarang, Agustus

2002

Penulis

(ELITA

GUSPITAWATY,SH)

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Responden menurut perbedaan kelamin	79
Tabel 2. Jumlah Responden berdasarkan rentang usia	81
Tabel 3. Kelompok Responden berdasarkan perbedaan agama	82
Tabel 4. Jumlah berdasarkan tingkat pendidikan Responden.....	87
Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden	
Tabel 6. Jumlah Responden berdasarkan status perkawinan.	89
Tabel 7. Jumlah Responden berdasarkan hubungan darah	
Tabel 8. Jumlah Responden berdasarkan urutan anak.	
Tabel 9. Jumlah Responden tentang sistem hukum yang diketahui.	
Tabel 6. Proses Pewarisan	111
Tabel 7. Kedudukan Janda	128
Tabel 8. Bagian Ahli Waris	131

ABSTRACT / INTISARI

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai kebudayaan adat istiadat yang beraneka ragam suku bahasa dan penduduknya hidup tersebar di kepulauan-kepulauan namun walaupun berbeda tetap satu ke Indonesiannya yaitu Bhenika Tunggal Eka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa sampai terjadi penyimpangan sistem pewarisan yang terjadi didalam masyarakat adat Semendo, Ogan Komering Ulu propinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bersifat Deskriptif yang menggambarkan peristiwa yang terjadi dengan jelas dan pasti karena perselisihan pewaris dengan ahli waris juga perkawinan yang tidak disetujui oleh orang tuanya serta tidak hormatnya menantu terhadap ibu mertuanya.

Sistem perkawinan pada masyarakat adat di Indonesia ada 3 macam yaitu :

1. sistem kekerabatan paterilinal terdapat didaerah Batak, Irianjaya, kalimantan dan Ambon anak laki-laki tertua adalah sebagai pewaris, isterinya masuk calon suaminya hubungan kekerabatannya terhadap ibunya menjadi putus sistem perkawinan ini memakai sistem jujur pihak laki-laki memberikan sejumlah uang untuk kepada pihak isterinya.

2. sistem Materilinal dimana anak perempuan adalah sebagai pewaris yang individual dan kolektif ini terdapat di Minangkabau dan semendo suami wanita semendo tinggal dirumah isterinya sebagai pembantu dan pengurus harta kekayaan isterinya, sistem perkawinan ini menganut sistem eksogami.

3. Sistem perkawinan Parental dimana suami dan isteri bebas untuk tinggal diman ia suka dan terhadap harta mereka mempunyai hak yang sama, demikian pula terhadap harta warisannya anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak pewarisan yang sama, perkawinan sistem kekerabatan parental ini terdapat di Jawa.

Didalam penyimpangan sistem pewarisan yang terjadi pada masyarakat adat semendo , setelah terjadi penyimpangan sistem pewarisannya tetap memakai sistem pewarisan Mayorat anak perempuan tertua atau anak perempuan satu-satunya didalam keluarga masyarakat adat semendo.

Fungsi daripada tunngu tubang adalah sebagai tulang punggung keluarga maksudnya anak perempuan yang menjadi tunngu tubang didalam masyarakat adat semendo, ia harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan saudara-saudaranya didalam kehidupan sehari-hari sebagai pengganti orang tua jadi ia berkewajiban untuk menyekolahkan, saudara-saudaranya hingga dewasa dan bisa mandiri, sampai ia menikah adalah menjadi tanggung jawabnya seorang tunngu tubang.

Kedudukan harta warisan yang menjadi penyimpangan setelah pewarisan tetap berada ditangan anak laki-laki yang menerima penyimpangan dan sekarang telah diwarisi oleh anak perempuan tertuanya karena laki-laki yang menerima harta penyimpangan pewarisan telah meninggal dunia.

ABSTRACTION ↑

The Indonesian Nation is a nation that has various culture and custom of language ethnic group, and the population live spread in the islands. Eventhough different, they are remain one nation, "Bhineka Tunggal Ika", this research is purposed to know why there be the deviation of inheritance system which occur in the society of Semendo custom, Ogan Komerung Ulu, the provincy of South Sulawesi. This research has deskriptive characterized that explain event which happen clearly and certainly because of the quarrel between the heir and the heirs, also the disagree marriage by parents, and the unrespect son or daughter in law to their mother in law.

There are 3 kinds of marriage system in the Indonesian custom society:

1. The Paterilneal system that found in Batak, Irian Jaya, Kalimantan, Ambon. The oldest son as an heir, his wife enters his clan. The wifes family

relationship to her mother becomes broke

on off. This marriage system used Jujur System. The husband side

gives amount of money to the wife side.

2. The Materilneal system, that means the daugther as the individual and collective heir. This system found in Minangkabau. The husband side lives in his wife's house as assistant and taking care of his wife wealth. This system follows exogamy system.

3. The Parental Marriage systems, where husband and wife are free to live wherever they like to, and have the same right about their wealth. Also the children have the same right too about their parent's legacy. This system found in Java.

In the deviation of inheritance system that occur in Semendo society custom, after the deviation of this system, constantly used Mayorat inheritance system of the oldest daughter or the only one daughter in the family of Semendo society costum.

The function of Tunggu Tubang is as someone who's most responsible about the family, means that the daughter who's becoming Tunggu Tubang in the Semendo society coustom must fill the needs of her family, replacing the parents. She must send her relatives to school until they grow up and able to live their life. By the time they get married, the responsibilities are over.

The position of legacy which become deviation after the inheritance, remain to be in the hand of the son who's receiving the deviation and now this has been inherited by the oldest daughter because the son who's receiving it has pass away.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah negara yang kaya akan Budaya, Penduduknya beraneka macam ragam suku bahasa, tetapi walaupun demikian mereka tetap bersatu. Penduduknya berdiam di kepulauan-kepulauan bermacam-macam suku ragam adat-istiadatnya. Walaupun berbeda-beda karena sejarah perkembangannya. Namun mereka tetap bersatu pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya. Ada masyarakat yang lebih banyak dipengaruhi agama Islam, Hindu, Budha dan Kristen. Adat istiadat bangsa Indonesia sering juga dikatakan sebagai adat-istiadat yang berbeda-beda walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu yaitu dasar dan sifat ke-Indonesiaanya) adalah "Bhinneka Tunggal Ika".

Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat melaksanakan aturan/norma-norma tingkah laku adat istiadat setempat, tetapi tidak semua adat merupakan aturan hukum, ada perbedaan antara adat istiadat biasa dan hukum adat. Hanya hukum adat yang mempunyai sanksi yang

mempunyai sifat hukum serta merupakan aturan dan norma hukum adat. Sanksinya adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Reaksi adat masyarakat hukum yang bersangkutan ini dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dilakukan oleh penguasa masyarakat hukum tersebut. Ter Haar dengan teori keputusannya mengatakan bahwa untuk melihat apakah suatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita dapat melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar adat istiadat itu. Kalau terhadap si pelanggar adt istiadat tersebut, penguasa menyatakan putusan hukuman, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat.¹

Disamping mempunyai sanksi, hukum adat juga mempunyai ciri khas, yaitu : adanya sifat kekeluargaan, sifat bantu membantu, sifat gotong royong serta rasa sayang dan cinta kasih.²

Hukum adat di Indonesia, seperti halnya dengan semua sistem hukum di bagian lain dunia ini, hukum adat itu tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang seluruhnya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Menurut Bushar Muhammad "tidak mungkin suatu hukum tertentu yang asing bagi masyarakat dipaksakan

¹ Socrojo Wignjodipocro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal. 15.

² IGN Sugangga, Hukum Adat Khusus (Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia), Semarang, 1988, hal.29.

atau dibuat apabila hukum tertentu yang asing itu bertentangan dengan kemampuan orang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak tercukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan, atau bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan.

Seiring dengan makin meningkatnya kemajuan zaman dan adanya era globalisasi maka hal ini juga akan berpengaruh pada perkembangan masyarakat hukum di Indonesia. Seperti diketahui bahwa pada masyarakat hukum Indonesia sekarang ini sudah banyak terdapat perubahan dan pergeseran nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi ataupun mengubah pengertian dan penilaian di semua lapangan, termasuk lapangan hukum perkawinan, hukum waris dan juga akan mengubah makna atau isi kepatutan, keharusan dan keadilan.

Khusus mengenai hukum adat, terdapat perubahan, tetapi tidak semua perubahan dalam jiwa dan struktur masyarakat merupakan perubahan fundamental. Walaupun masyarakat berubah tetapi tidak meninggalkan sekaligus nilai-nilai yang lama. Di dalam suatu masyarakat terdapat kenyataan bahwa suatu sintesa dari hal yang lama menjadi hal yang baru, sesuai dengan kehendak, kebutuhan, ke arah hidup dan pandangan hidup suatu rakyat.

Dengan demikian hukum adat adalah suatu segi kebudayaan Indonesia terlihat pancaran dari jiwa dan struktur masyarakat Indonesia, dari mentalitet orang dan masyarakat Indonesia. Menurut FD. Holleman, menyimpulkan adanya empat sifat hukum adat Indonesia yang hendaknya dipandang juga sebagai suatu kesatuan, sifat Religio Magis, komun, kontan dan konkrit.³

Hal ini berarti bahwa hukum adat mempunyai fungsi dan peranan dalam memelihara dan mempersatukan bangsa, oleh karena hukum adat tidak lagi diinterpretasikan sebagai hukum penduduk asli tetapi sebagai hukum tidak tertulis dari bangsa Indonesia yang harus digali dan dimanfaatkan bagi pembinaan hukum nasional, sebab hukum adat berintikan kepribadian atau jiwa bangsa dan penjelmaan menjadi hukum nasional. Salah satu bidang hukum adat yang penting dalam pembentukan hukum nasional adalah bidang hukum pewarisan.

Seperti telah dikemukakan, masyarakat Indonesia merupakan kesatuan dari bermacam-macam suku bangsa yang mana tiap persekutuan hukum mempunyai adat istiadatnya sendiri. Persekutuan hukum itu merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan

³ Dushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hal. 49.

sendiri.⁴ Persekutuan hukum adat, yang boleh dikatakan terdapat di semua wilayah Indonesia, misalnya masyarakat-masyarakat hukum adat seperti Desa di Jawa, Marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Irian, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kecukupan-kecukupan, untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya mempengaruhi sistem kemasyarakatan. Kehidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan semai mempunyai peranan besar.⁵ Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adat tumbuh, dipertahankan dan dikembangkan dalam persekutuan-persekutuan hukum adat menurut adat istiadat daerah masing-masing.

C. Van Vollenhoven menyusun lingkungan-lingkungan hukum adat Indonesia dan terbagi dalam 19 lingkungan hukum adat, yaitu :

1. Aceh
2. Tanah Gayo, Aias dan Batak beserta Nias
3. Daerah Minangkabau beserta Mientawai
4. Sumatera Selatan
5. Daerah Melayu (Sumatera Timur, Jambi, Riau)

⁴ Soenomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977, hal 48

6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan
8. Mianasa
9. Gorontalo
10. Daerah Toraja
11. Sulawesi Selatan
12. Kepulauan Ternate
13. Maluku Ambon
14. Irian
15. Kepulauan Timor
16. Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat)
17. Jawa Tengah dan Jawa Timur (beserta Madura)
18. Daerah-daerah Swapraja (Surakarta dan Yogyakarta)
19. Jawa Barat.⁹

Setelah Indonesia merdeka dan mengalami proses pembangunan di segala bidang, pergaulan hidup antar golongan masyarakat dari berbagai macam lingkungan hukum itu menjadi semakin erat, dan hal ini berakibat bahwa adat istiadat yang mereka pakai dalam pergaulan

⁵ Hazairin, Demokrasi Pancasila, Tinta Mas, Jakarta, 1970, hal. 39

⁹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 15.

tersebut saling bertemu, saling pengaruh mempengaruhi. Dan dari masyarakat hukum adat tersebut terdapat sistem kekerabatan yang mempengaruhi sistem perkawinan, keluarga dan pewarisannya, maka akan diketahui bagaimana suatu kerabat melakukan pembagian warisan, karena ada hubungan yang erat antara masyarakat dengan pembagian warisan yang mana selalu mengikuti corak kekerabatan apa yang dianutnya seperti tunggu tubang di Semendo Pulau Beringin.

Apabila kita berbicara mengenai warisan, maka akan terlintas dalam pikiran kita akan kejadian penting yaitu tentang meninggalnya salah seorang keluarga atau masyarakat. Tetapi masalah waris bagi masyarakat adat Indonesia tidak harus hanya terjadi setelah pewaris meninggal, tetapi dapat juga terjadi pada saat pewaris masih hidup.

Di lingkungan hukum adat Sumatera Selatan sistem kekerabatan masyarakatnya adalah Materiiinial dan sistem pewarisannya individual. Didalam pewarisannya terdapat penyimpangan. Kecamatan Pulau Beringin merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Pulau Beringin Terdiri dari 10 desa, dimana dari 10 desa tersebut adalah 10 desa yang disebut oleh masyarakat adat Pualu Beringin dengan istilah Marga / "Mekakau Ulu" yang sistem pewarisannya berbeda dengan hukum waris adat Sumatera Selatan pada umumnya kecuali Semdo Darat.

Pengertian Marga di sini adalah berbeda dengan pengertian marga pada masyarakat adat di daerah Batak. Kalau di daerah Batak (Tapanuli) pengertian Marga lebih didasarkan pada asas genealogis, yaitu golongan masyarakat hukum adat dimana anggota-anggotanya merasa terikat oleh suatu faktor, yaitu : berdasarkan kepercayaan bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama, baik secara langsung karena hubungan darah maupun secara tidak langsung karena adanya hubungan perkawinan. Contoh nama Marga di Batak adalah : Nasution , Lubis, Nengolan, Lumban..

Kalau pengertian Marga pada masyarakat adat Pulau Beringin lebih berdasarkan pada asas teritorial, artinya para anggota masyarakatnya merasa bersatu karena terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi maupun dalam kaitan rohani dan alam sekitarnya.

Menurut hasil wawancara penulis dengan para pemuka adat, para tokoh agama, camat, lurah dan masyarakat adat kota Pulau Beringin, sistem pewarisan pada masyarakat adat Pulau Beringin adalah sistem pewarisan Mayorat, bahwa harta warisan dibagikan secara individual, sedangkan diketahui bahwa pembagian warisan yang terdapat di Pulau Beringin dan Sumatera Selatan pada umumnya adalah berdasarkan suatu ketentuan bahwa bagian anak laki-laki tidak ada, karena anak perempuan yang mendapat bagian warisan menurut hukum adat. Dan

menurut data statistik penduduk Kecamatan Pulau Beringin 100,% masyarakat Pulau Beringin adalah mayoritas pemeluk agama Islam, tetapi pewarisannya memakai hukum adat yang berlaku setempat..

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, perlu kiranya masalah sitem pewarisan pada masyarakat adat Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan ini diteliti mengapa sampai terjadi penyimpangan sistem pewarisannya.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah tentang Penyimpangan sistem pewarisan yang terjadi pada masyarakat hukum adat semendo. Dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pewarisan setelah terjadi penyimpangan dalam sistem pewarisan didalam sistem pewarisan di Semendo Ogan komering ulu propinsi sumatera selatan.?
2. Bagaimanakah sistem perkawinan hukum adat Semendo, serta Fungsi perempuan tunggu tubang sebagai tulang punggung keluarga pada masyarakat adat semendo ogan komering ulu sumatera selatan?
3. Bagaiman kedudukan harta warisan setelah terjadi penyimpangan sistem pewarisan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pewarisan setelah terjadi penyimpangan didalam pewarisan didaerah Semendo Ogan Komering ulu Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui sistem perkawinan masyarakat adat dan seberapa pentingkah fungsi daripada tunngu tubang didalam kehidupan masyarakat adat semendo ogan komering ulu sumatera selatan. Dan faktor-faktor yang menyebabkan demikian ?
3. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta warisan tersebut setelah terjadi penyimpangan sistem pewarisan yang terjadi pada masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan kiranya dapat dijadikan :

1. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum adat.
2. Sebagai bahan masukan lainnya yang berkaitan dengan masalah pewarisan khususnya penelitian tentang Penyimpangan Sistem pewarisan yang terjadi pada masyarakat hukum adat Semendo Pulau

Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering

Ulu Propins Sumatera Selatan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Waris Adat

Didalam kehidupan masyarakat Indonesia dikenal adanya tiga macam sistem hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris menurut KUHPerdara. Pengertian dan makna dari hukum waris adat sampai saat ini masih beragam.

Ter Haar menyatakan, hukum warisan adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad, proses penerusan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari turunan ke turunan.⁷ (dari generasi ke generasi selanjutnya).⁷

Soepomo merumuskan hukum adat waris sebagai berikut : hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan harta serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya dimana proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses meninggalnya pewaris tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal. Memang

⁷ Ter Haar, terjemahan Soebakti Poesponoto, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 201.

meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Proses itu berjalan terus hingga angkatan baru yang dibentuk dengan mencar dan mentasnya anak-anak yang merupakan keluarga-keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fundamen.⁸

Selanjutnya Wirjono Projodikoro, memberi pengertian sebagai berikut : warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁹

Menurut Prof. Iman Sudiyat, SH, hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan / pengoperan dan peralihan / perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.¹⁰

Apabila ditelaah pengertian-pengertian yang diberikan oleh para sarjana tersebut di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa

⁸ Soepomo, *op cit*, hal. 65.

⁹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bale Bandung, Bandung, 1986, hal. 4.

¹⁰ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal. 123

hukum waris adat itu adalah suatu aturan yang berisikan ketentuan tentang cara-cara penerusan dan pengalihan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya yang dapat dilakukan baik pada waktu pewaris masih hidup ataupun sesudah pewaris meninggal dunia.

Menurut Mr. Djodjodigoeno, asas yang terkandung dalam ketentuan waris adat adalah :

1. Pewarisan adalah berpindahnya harta kekayaan seorang manusia kepada angkatan tunas (generasi) yang menyusul.
2. Pewarisan tidak tentu berarti pembagian peninggalan itu, mungkin pembagiannya harus ditunda, mungkin juga sama sekali tidak diperkenankan.
3. Dikenal lembaga hidup waris (plaatsvervulling).
4. Orang laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama haknya.
5. Tidak dikenal hibah pada orang yang sedianya mewaris, semua pemberian harus diartikan sebagai "pewarisan".
6. Harta peninggalan tidak terbatas pada barang-barang yang nyata dimiliki si peninggal harta pada saat matinya saja.¹¹

Kalau sistem pewarisan menurut KUHPerdara, hanya dapat berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan pewaris baru dapat dibagikan

¹¹ Irma Setyawati Soemitro, Beberapa Aspek Kewarisan pada Kekerabatan Matrilinial, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994, hal. 12.

kepada para ahli waris kalau pewaris telah meninggal dunia. Berbeda dengan pewarisan adat. Kalau pewarisan menurut hukum adat dapat dilangsungkan baik pada saat masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia.

Di samping itu, hukum waris perdata, pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan / harta benda saja yang dapat diwaris.

Menurut Effendi Perangin, sifat hukum waris perdata menganut :

1. Sistem pribadi, bahwa yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
2. Sistem bilateral, yaitu mewaris baik dari pihak ibu maupun pihak bapak.
3. Sistem perderajatan, bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya dengan si pewaris.¹²

Jadi hukum waris yang diatur dalam KUHPerduta mengatur hak tiap-tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan. Segala barang harta peninggalan itu merupakan suatu kesatuan abstrak, yang dapat dinilai dengan sejumlah uang yang tertentu banyaknya dan yang

¹² Effendi Perangin, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal 9.

tiap-tiap waktu dapat dibagi-bagi pada waktu meninggalnya pewaris. Jika mungkin, pembagian warisan akan dilakukan dengan jalan membagi barang-barang, akan tetapi jika pembagian demikian tidak dapat dilakukan, maka pembagiannya akan seperti membagi sejumlah uang yang akan diterima, apabila barang-barang harta peninggalan itu dijual.

Dengan demikian, hukum waris KUHPerdara, disamping mengatur hak-hak tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan, mengatur bagian warisan menurut ketentuan undang-undang (*legitieme portie*), juga menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan.¹³

Menurut Surini Ahlan Syarif, *legitieme portie* adalah suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat.

Seorang yang berhak atas *legieteme portie* dapat meminta pembatalan tiap testament yang melanggar haknya tersebut dan ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan (*inkorting*) terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa *erfstelling* maupun *legaat*

¹³ Soerojo Wignjodipoero, *op cit*, hal. 125.

yang mengurangi haknya. Adanya legietieme portie ini dipandang sebagai suatu pembatasan hak pewaris dalam membuat testament menurut kehendak hatinya sendiri.

Kalau pada hukum waris menurut hukum Islam pewarisan dilakukan berdasarkan ketentuan Al Qur'an dan Alhadits. Dan pewarisan baru dapat terjadi apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Matinya pewaris (yang mewariskan), secara hakiki maupun hukum (secara hukum).
2. Hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, secara hakiki maupun hukum.
3. Tidak ada penghalang dalam pewarisan.¹⁴

Dengan demikian kematian pewaris adalah merupakan dasar untuk terjadinya pewarisan. Hukum waris Islam memuat ketentuan-ketentuan, apabila pewaris wafat maka para ahli warisnya mempunyai hak atas pembagian harta warisan tertentu sewaktu-waktu. Warisan yang dimaksud adalah harta warisan yang bersih dari segala kewajiban menurut ketentuan agama seperti hutang, biaya penguburan dan adanya wasiat pewaris.

¹⁴ Muhammad Abu Zuhrah, Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq, Lentera, Jakarta, 2001, hal. 64.

Di dalam sistem pewarisan hukum Islam diatur cara-cara pembagian harta peninggalan agar dapat bermanfaat bagi ahli waris secara adil dan baik. Oleh karena itu harta peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari si pewaris baik yang ia dapati sendiri dengan usaha perseorangan atau pemberian sah dari orang lain atau warisan turun temurun, maka agama Islam menganggap bahwa pengaturan tentang warisan itu adalah urusan keluarga ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk anggota keluarga yang berhak.¹⁵

Pewarisan menurut hukum Islam berbeda dengan sistem pewarisan dalam hukum adat dan hukum perdata Barat, dimana dalam sistem pewarisan hukum Islam terdapat perbedaan jumlah bagian warisan anak laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 11 bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁶

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dikatakan :

¹⁵ Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Pionir Jaya, Bandung, 1992, hal. 79.

¹⁶ A. Hasan, Al Faraid – Ilmu Pembagian Waris, Pustaka Progresif, Surabaya, 1986, hal. 37.

“Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu : sebagian seorang anak lelaki sama dengan sebagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Mengenai orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat banya) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana dan Maha Melihat dan Mendengar..

Pada masyarakat yang bersistem kekeluargaan parental hukum waris adatnya menetapkan dasar persamaan hak yaitu hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan memperoleh harta benda keluarga, hukum waris adat juga meletakkan dasar ketentuan pada proses pelaksanaan pembagian dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris, karena

pelaksanaan pembagiannya bisa ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.

Harta warisan adat tidak merupakan satu kesatuan, harus diperhatikan sifat, asal dan kedudukan hukum daripada barang-barang warisan tersebut. Akibat dari aliran pikiran bahwa harta benda keluarga itu dari semula disediakan sebagai dasar material kehidupan keluarga dan keturunannya ialah adanya peraturan penggantian waris suatu sistem dimana apabila ahli waris lebih dahulu meninggal dari pewaris tetapi mempunyai keturunan maka anak dari ahli waris itu berhak mengganti kedudukan orang tuanya untuk mendapatkan bagian dari harta kakek neneknya.

Untuk pembagian warisan, barang-barang warisan tersebut dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan biaya lainnya. Jadi pewarisan bukan hanya sekedar peralihan atau pengoperan harta waris saja, tetapi juga peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya.

B. Sistem Kewarisan Adat

Hukum adat tidak akan dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia untuk siapa hukum adat itu berlaku. Hukum adat tumbuh, berkembang dan dipertahankan menurut kebutuhan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Masyarakat Indonesia dalam kehidupannya tidak lepas dari suasana magis religius, dimana sejak dahulu mereka telah percaya bahwa dalam kehidupan ini ada sesuatu yang gaib, mengatur kehidupannya, makanya mereka sering melakukan upacara-upacara keagamaan, selamatan-selamatan dan mengenal adanya pantangan-pantangan guna menghindari malapetaka/Azab.. Setelah bangsa Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia mengakui bermacam agama dan kepercayaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diatur dalam pasal 29 UUD 1945.

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama, Islam, Hindu, Budha dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu :

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis Bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan daerah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian).

2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis Ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan di Minangkabau, Enggano.
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi Bapak dan Ibu dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan di Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi¹⁷

Di dalam perkembangan sekarang ini, pengaruh kekuasaan orang tua bertambah besar sehingga melibatkan semakin melemahnya pengaruh kekuasaan kerabat pada sistem kekeluargaan unilateral khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kebendaan dan pewarisan.

Namun demikian, di kalangan masyarakat pedesaan masih banyak juga yang masih bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama, sesuai yang dikemukakan Hazairin : "Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional yang bentuk kekerabatan yang sistem keturunan patrilineal, matrilineal dan parental".

Maka dengan demikian, oleh karena tiap-tiap masyarakat mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *op cit*, hal. 28

berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu.¹⁸

Pada masyarakat Indonesia dikenal tiga sistem pewarisan sebagai berikut :

a. Sistem Pewarisan Individual

Adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem ini umumnya berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, yang tidak terikat kuat dengan rumah kerabat, rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota keluarga telah tersebar tempat kediamannya. Jadi cirinya adalah harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris.

Para ahli waris bebas menentukan kehendaknya atas warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk memindah tangankan hak warisannya itu kepada orang lain yang dikehendaknya..

Juga dalam perkawinan campuran maka sistem individual nampak besar pengaruhnya. Kelemahan dari sistem ini bukan saja

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 16.

pecahnya harta warisan dan merenggangnya hubungan kekerabatan antara para ahli waris yang satu dengan yang lain. Hal ini dapat menyebabkan lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong menolong antara keluarga yang satu dengan keluarga lain yang satu keturunan, yaitu timbulnya perselisihan antara anggota keluarga pewaris. Hal ini kebanyakan berlaku di masyarakat adat perantauan yang telah jauh dari kampung halamannya.¹⁹

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Cirinya adalah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris secara bersama-sama dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris, dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada ahli waris tersebut.

Jadi harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris hanya berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hal. 30.

Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur dan ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kepala kerabat. Contoh dari sistem ini adalah terdapat di Minangkabau yang berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris dimana para anggota famili hanya mempunyai hak pakai. Di Minahasa sistem ini berlaku atas barang (Tanah) Kelakeran yang merupakan tanah kerabat yang tidak dibagi-bagi, tetapi boleh dipakai oleh para anggota famili.

Kebaikan dari sistem kolektif ini adalah apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperanan, tolong menolong antara keluarga yang satu dengan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab.

Kelemahan sistem kolektif ialah menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit, kurang terbuka bagi orang luar. Di samping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat.²⁰

²⁰ Ibid, hal. 28

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Ciri dari sistem pewarisan masyarakat ini adalah harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang anak saja, apakah itu anak laki-laki tertua ataupun anak perempuan yang tertua.

Pada sistem pewarisan ini, penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Pada sistem pewarisan mayorat ini, anak tertua berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok ahli waris yang lain. Jadi anak tertua berkedudukan menggantikan ayahnya (di Lampung) atau ibunya (di Semendo).

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam mengurus harta kekayaan dan mememanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

Tetapi, apabila sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, maka "sifat individual atau kolektif maupun mayorat" dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk

kepada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di Tanah Batak. Selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara.²¹

Bagi golongan orang-orang Indonesia yang tunduk pada hak waris adatnya, harus diingat bahwa bagian sangat terbesar dari mereka adalah beragama Islam, maka bagi mereka tidak dapat diabaikan pengaruh dari pengaturan warisan yang terdapat dalam hukum agama Islam

Apabila tiga macam sifat kekeluargaan yang terdapat diantara orang-orang Indonesia asli, dilihat pada keseluruhannya dan dibandingkan dengan sifat kekeluargaan yang terdapat diantara orang-orang warga negara Indonesia yang bukan Indonesia asli, misalnya mereka yang dalam hal ini takluk pada hukum Burgerlijk

²¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *op cit*, hal. 257

Wetboek, maka nampak ada persamaan sifat dari kekeluargaan diantara warisan diantara orang-orang warga negara Indonesia asli itu, yang membedakannya terletak pada pasal 1066 BW, yang tidak terdapat di dalam hukum adat diantara orang-orang Indonesia asli.

Pasal 1066 BW ini menentukan adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan, sedang dalam hak adat yang berlaku di kalangan orang Indonesia asli ada kalanya harta warisan itu tidak diubah-ubah dan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara ahli waris.²²

Juga dalam pewarisan menurut KUH Perdata, tidaklah diadakan perbedaan hak mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara seorang suami dan istri. Semua hak mewaris dimana hak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, dan bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak. Sistem ini sama dengan pewarisan yang terdapat pada sistem bilateral dalam hukum adat.

Maka sistem kekerabatan dalam KUH Perdata menganut sistem kekerabatan bilateral dimana setiap orang menghubungkan dirinya

²² Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 15

ke dalam kerabat ayah maupun ibunya dan sistem pewarisan dalam KUH Perdata menganut sistem pewarisan individual dimana harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris dengan kata lain setiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro di atas tadi, yang dasarnya tercantum dalam pasal 1066 KUH Perdata yang mengatakan :

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk dilakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu tidak melakukan pemisahan. Persetujuan yang demikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui”.

Dengan pewarisan menurut KUH Perdata, adalah sistem pewarisan yang individual dimana setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun dari ayahnya dan juga sistem pewarisannya bersifat mutlak dan jika ditangguhkan hanya boleh dilakukan dalam tenggang waktu lima tahun berturut-

turut. Sifat mutlak dalam sistem pewarisan KUH Perdata ini tidak terdapat dalam sistem pewarisan hukum adat yang menganut sistem pewarisan individual juga, yang sifatnya tidak memaksa.

Kalau dalam sistem pewarisan menurut hukum Islam tidak dikenal sifat paksaan untuk melaksanakan pembagian harta warisan dalam keadaan tidak terbagi-bagi oleh karena bagi umat Islam di dalam berbagai masalah biasanya dilakukan penyelesaian secara musyawarah. Hal ini dapat dilihat dalam Al Qur'an ayat 38 sebagai berikut :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat sedang urusan mereka (dilakukan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rejeki yang kami berikan pada mereka”.²³

Dengan demikian pewarisan Islam adalah sistem pewarisan individual dan pelaksanaannya. Secara musyawarah berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat, dimana cara seperti ini adalah sama dengan sistem pewarisan dalam hukum adat yang mana dalam pelaksanaan pembagian waris selalu dalam keadaan rukun, agar tercipta

²³ Ahmad Azhar, Hukum Kewarisan, Bagian Penerbit FH UII, Yogyakarta, 1990, hal. 44.

kehidupan yang harmonis sebagai anggota masyarakat dan sistem pewarisan Islam sama dengan sistem pewarisan hukum adat dalam pembagian warisannya yaitu tidak ada sifat memaksa.

C. Harta Warisan

Harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang telah diwariskan pada masa pewaris masih hidup atau sesudah sebelum harta yang ada pada waktu meninggalnya si pewaris. Dalam hukum waris adat yang termasuk harta warisan itu tidak hanya benda-benda berwujud yang dapat dinilai dengan uang, tetapi juga meliputi hal-hal yang berwujud benda yang mempunyai sifat "Religio Magis".

Harta warisan tidak merupakan satu kumpulan ataupun satu kesatuan harta benda yang semacam dan seasal. Oleh karena itu, maka pelaksanaan pembagiannya kepada para ahli waris yang berkepentingan tidak dapat begitu saja dilakukan melainkan wajib diperhatikan sepenuhnya sifat (macam), asal dan kedudukan hukum daripada barang-barang itu masing-masing. Dan sekarang tergantung daripada sifat (macam), asal dan kedudukan hukum dari barang-barang yang ditinggalkan, apakah atau bagaimanakah kekuasaan atas barang-barang itu akan beralih kepada para ahli waris.²⁴

²⁴ Soerojo Wignjodipoero, *op.cit*, hal 15.

Dalam penerusan harta warisan ini, selalu berkaitan dengan bentuk masyarakat adat bersangkutan, apakah patrilineal, matrilineal atau parental. Dan juga dari jenis-jenis warisan tersebut yang menurut Hilman Hadikusuma, dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu : warisan kedudukan / jabatan adat, warisan harta pusaka, warisan harta pencaharian / harta bersama dan warisan harta bawaan.

- **Kedudukan / Jabatan Adat**

Adalah merupakan jabatan adat ataupun kedudukan dalam masyarakat adat, yang diberikan secara turun temurun merupakan warisan yang tidak berwujud benda.

Contohnya adalah :

- Jabatan sebagai kepala adat di Batak
- Mamak kepala waris di Minangkabau
- Tunggu Tubang di masyarakat Semendo

- **Harta Pusaka**

Mengenai harta pusaka ini, pada masyarakat hukum Adat Minangkabau dikenal adanya Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah.

Harta Pusaka Tinggi adalah : yang berasal dari beberapa generasi menurut garis keturunan ke atas, yang dapat berwujud benda dan tidak berwujud benda, dan dalam keadaan tidak terbagi-bagi pewarisannya.

Karena harta pusaka tinggi ini berasal dari sekian banyak generasi maka asal usul harta tersebut sulit diketahui secara jelas.

Contohnya adalah :

- rumah gadang di Minangkabau,
- alat-alat perlengkapan upacara adat,
- senjata-senjata kuno.

Sedangkan Harta Pusaka Rendah adalah semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari pencaharian kakek nenek atau ibu ayah. Jadi asal usul harta tersebut masih dapat diketahui secara jelas.

Harta pusaka rendah ini kebanyakan sudah tidak lagi terletak di kampung asal melainkan di luar kampung atau di perantauan. Kebanyakan dari harta pusaka rendah ini masih terurus dan dipelihara ahli warisnya dengan baik.

- Harta Pencaharian

Yaitu semua harta warisan yang didapat suami dan istri bersama, selama dalam perkawinan. Pada umumnya harta pencaharian ini menjadi milik bersama suami istri.

- Harta Bawaan

Merupakan semua harta warisan yang dibawa suami atau istri pada saat melangsungkan perkawinan.

Barang bawaan dapat berupa benda tetap ataupun benda bergerak, dapat juga berasal dari hadiah ataupun warisan dari orang tua.

Menurut pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing suami istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada masyarakat yang bersistem kekerabatan Matrilineal yaitu adat Minangkabau, suami tidak berhak atas harta bawaan istri. Hal ini juga didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1686k/Pdt/1995 tanggal 29 Juli 1996, bahwa : seorang istri yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, maka harta bawaan akan jatuh pada saudara-saudara almarhumah istri tersebut, jadi suami tidak berhak atas harta bawaan istri.²⁵

Pada masyarakat yang patrilineal, pada dasarnya harta bawaan dikuasai oleh suami yang berhak mewarisinya. Begitu pula sebaliknya bagi masyarakat yang matrilineal, jika ada harta bawaan suami pada dasarnya dikuasai oleh istri. Tetapi penguasaan atas harta bawaan itu tidak berarti mutlak oleh suami atau oleh istri, oleh karena setiap tindakan yang menguasainya harus dengan persetujuan suami atau istri

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 270.

yang bersangkutan, bahkan jika terjadi persefisinan akan dicampuri oleh anggota keluarga yang lain.

Dengan demikian dalam pewarisan menurut hukum adat ini barang-barang pusaka yang keramat seperti keris, tombak dan sebagainya yang dianggap mempunyai kekuatan magis tidak dapat disamakan dengan barang-barang biasa seperti perkakas rumah dan perkakas dapur.

Menurut Meyers, tidak hukum warisan dalam arti yang sebenarnya, apabila harta warisan tidak dapat atau tidak boleh dibagi-bagi, dimana menurut pasal 1066 BW yang merupakan sendi pokok daripada hukum warisan menurut Burgerlijk Wetboek, bahwa harta warisan harus dibagi-bagi, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui untuk tidak diadakan pembagian.²⁶

Dengan demikian bagi orang-orang yang tunduk kepada KUH Perdata, bahwa segala harta warisan pada umumnya harus selekas mungkin dibagi-bagi. Dan membiarkan harta warisan tidak dibagi-bagi hanya dapat terjadi dengan persetujuan dari semua orang yang berhak atas warisan itu. Apabila seorang ahli waris menuntut maka tuntutan ini pada hakikatnya pembagian harta warisan di muka pengadilan, maka

²⁶ Wijono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 19

tuntutan ini pada hakikatnya tidak dapat ditolak. Hal ini juga dianut dalam hukum Islam.

Lain halnya dalam hukum adat bagi orang-orang Indonesia, kini ada kemungkinan bagi pengadilan untuk menolak pembagian suatu harta warisan, yaitu apabila menurut hukum adat di suatu tempat, harta warisan tertentu tidak dapat dibagi-bagi atau belum tiba saatnya untuk diadakan pembagian itu.²⁷

Harta peninggalan tetap tidak dibagi-bagi selama masih perlu untuk penghidupan keluarga yang ditinggalkan janda dan anak masih tetap tinggal berkumpul.

Juga pada waktu harta peninggalan itu dibagi-bagi, diperhatikan pula apabila pewaris semasa hidupnya telah memberikan hartanya kepada beberapa orang anaknya, maka hal tersebut harus diperhitungkan dalam melakukan prinsip persamaan hak diantara semua anak.

Jika seorang anak telah mendapat bagian demikian banyaknya, maka anak tersebut tidak berhak lagi atas barang yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dan apabila melihat banyaknya barang-barang harta peninggalan, ternyata si anak semasa bapaknya masih hidup baru menerima sedikit (belum cukup), maka ia akan mendapatkan

²⁷ Ibid, hal. 17

tambahan pada ketika harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagian saudara-saudaranya.

Menurut hukum adat serta hukum Islam, pada hakikatnya apa yang beralih dari tangan si wafat kepada ahli waris ialah barang-barang tinggalkan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari si peninggal warisan dan pembayaran-pembarayan lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.

Di daerah-daerah Tapanuli suku Batak, Kalimantan suku Dayak dan di Pulau Bali, misalnya, para ahli waris wajib membayar hutang pewaris, asal saja penagih hutang memberitahukan haknya kepada para ahli waris tersebut dalam waktu 40 hari sesudah pewaris meninggal dunia atau pada waktu "nyekah" di Bali yaitu selamatan bagi si mati.²⁸

Sebaliknya menurut KUH Perdata yang diwaris oleh para ahli waris tidak hanya hal-hal yang bermanfaat saja bagi mereka, melainkan juga hutang-hutang dari si peninggal warisan, dalam arti bahwa kewajiban membayar hutang-hutang itu pada hakikatnya beralih juga kepada para ahli waris.

Menurut pendapat Ter Haar, bahwa kebanyakan daerah di Indonesia terutama di Jawa, hutang-hutang ini harus dibayar oleh para

²⁸ Soerojo Wignjodipoero, *op.cit.*, hal. 167

ahli waris sekedar barang-barang warisan yang mereka terima adalah mencukupi untuk membayar hutang-hutang itu. Hutang-hutang pewaris dibayar setelah biaya penguburan dibayar terlebih dahulu. Tagihan atau pemberitahuan tentang adanya hutang biasanya diharapkan masuk dalam tenggang waktu empat puluh hari setelah meninggalnya si berhutang. Mengenai pembayaran hutang dilakukan sebelum diadakan pembagian.

Selanjutnya dikatakan oleh beliau, walaupun harta peninggalan tidak mencukupi untuk membayar semua hutang, tetapi dalam praktek sehari-hari ahli waris berusaha membayar hutang-hutang yang tidak terbayar oleh harta peninggalan pewaris dengan tujuan agar hutang-hutang itu tidak memberatkan si pewaris di alam baka di samping itu juga untuk menjaga nama baik mereka sebagai ahli waris. Hal ini tentu saja sangat tergantung kepada hubungan pribadi antara ahli waris dan pewaris dan juga kemampuan ahli waris.

Mengenai biaya penguburan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk penguburan jenazah, merupakan hutang yang pertama-tama harus dibayar sebelum hutang-hutang lainnya dibayar. Biaya penguburan diselenggarakan sebagaimana mestinya bagi yang meninggal menurut kebiasaan setempat yang tidak merugikan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap harta peninggalan.

Sedangkan mengenai hutang-hutang yang timbul untuk selamatan tidak merupakan hutang yang harus didahulukan pembayarannya dari hutang-hutang biasa.

Di beberapa daerah terdapat kebiasaan bahwa selamatan-selamatan untuk arwah yang meninggal pada umumnya diselenggarakan oleh para ahli waris, atas biaya sendiri yang tidak diperhitungkan pada waktu pembagian harta peninggalan di kemudian hari.

Di dalam KUH Perdata, hutang-hutang dari si peninggal warisan beralih kepada para ahli waris. Ahli waris dapat menghindarkan peralihan itu dengan dua jalan, yaitu kesatu dengan jalan menolak harta warisan, kedua menerima warisan dengan syarat diadakan perincian ujud barang-barang warisan, yang berarti bahwa hutang-hutang si pewaris hanya dibayar sekedar dapat dipenuhi dengan mempergunakan barang-barang warisan itu pasal 1023, pasal 1044 dan pasal 1057 KUH Perdata.

Jadi dalam pandangan hukum Islam dan KUH Perdata harta warisan dari siapapun juga merupakan kesatuan, yang dalam keseluruhannya beralih dari tangan si pewaris kepada ahli warisnya.

Pasal 849 KUH Perdata mengatakan bahwa hukum dalam mengatur hal warisan tidak memperhatikan sifat macam dan asal dari barang-barang yang ditinggalkan oleh si pewaris dan dalam pasal 833 KUH Perdata, mengatakan bahwa para ahli waris sejak wafatnya si

pewaris dianggap memiliki “segala barang-barang, hak-hak dan piutang”. Jadi seolah-olah para ahli waris melanjutkan kedudukan si wafat dalam masyarakat terhadap kekayaannya.

Dalam hukum adat berlainan, tergantung dari macam dan asal dari barang yang ditinggalkan itu, apakah atau bagaimanakah kekuasaan atas barang-barang itu beralih kepada para ahli waris atau beberapa orang dari mereka. Juga dalam hukum waris adat, sering diperlakukan secara istimewa barang-barang yang dianggap keramat seperti keris atau tombak pusaka, yang ada kalanya hanya diberikan / beralih kepada anak lelaki yang tertua atau hanya kepada anak yang menggantikan kedudukan ayah yang wafat dalam suatu jabatan adat.

D. Ahli Waris

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ahli waris adalah selaku orang-orang yang berkepentingan atas peristiwa wafatnya seseorang berhubung dengan adanya suatu harta kekayaan yang tersedia untuk dipergunakan bagi keperluannya.

Dalam hukum waris adat untuk menentukan siapa yang lebih berhak untuk menjadi ahli waris dapat digunakan urutan keutamaan golongan ahli waris yang terdiri dari empat golongan ahli waris. Golongan pertama adalah keturunan ahli waris; golongan kedua adalah orang tua pewaris; golongan ketiga adalah saudara-saudara pewaris

beserta keturunannya; golongan keempat adalah orang tua daripada orang tua pewaris (kakek nenek pewaris).²⁹

Dengan adanya urutan golongan ahli waris tersebut diatas maka dapat ditentukan siapa yang dapat mewarisi harta peninggalan si pewaris. Dalam arti bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari pada golongan lain golongan pertama lebih diutamakan dari golongan kedua, ketiga dan keempat, bila tidak ada golongan pertama maka golongan kedua lebih diutamakan dari pada golongan ketiga dan keempat, dan seterusnya.

Dalam KUH Perdata, ada empat golongan ahli waris yaitu; golongan pertama terdiri dari suami / istri dan keturunannya, golongan kedua terdiri dari orang tua, saudara dan keturunannya, golongan ketiga dari kakek / nenek pewaris, golongan keempat terdiri dari sanak saudara keluarga lainnya dalam garis menyamping sampai derajat keenam.

Dalam hukum Islam, ahli waris digolongkan menjadi beberapa golongan ditinjau dari perspektif kelaminnya dan dari perspektif haknya atas harta warisan. Dari perspektif jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dari perspektif haknya, ahli waris dibagi menjadi tiga

²⁹ Soerjono S. dan Yusuf Usman, Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal. 13.

golongan yaitu : Zawul Furudl ahli waris Qur'an, Asbat ahli waris menurut garis bapa, Zawul Arham ahli waris menurut garis ibu.³⁰

Dengan berdasarkan atas penggolongan ahli waris tersebut, maka jika golongan pertama ada, golongan berikutnya terhalang, jika golongan pertama tidak ada sama sekali, barulah golongan kedua berhak atas harta warisan dan begitu selanjutnya.

1. Anak Kandung

Anak-anak menurut hukum adat adalah ahli waris utama dari seorang pewaris. Akan tetapi berhubung karena berbedanya sistem kekerabatan yang menjadi ajang hidup seseorang dan sistem perkawinannya, maka dalam kenyataannya terdapat perbedaan-perbedaan, antara lain :

- a. Pada masyarakat Matrilineal, misalnya di Minangkabau, dimana anak-anak menjadi anggota kaum ibunya, anak-anak mewaris dari ibunya. Dalam hal seorang ayah meninggal dunia dengan meninggalkan harta pencaharian tanpa ada wasiat atau hibah wasiat, harta peninggalannya diwarisi oleh kaum kemenakannya, bukan kepada anak-anaknya.
- b. Pada masyarakat Patrilineal misalnya Batak, dimana keluarga diliputi klan pancer laki-laki dan berlaku perkawinan dengan pembayaran jujur, istri mengikuti suami dan masuk ke dalam

³⁰ Tamakiran, op.cit, Hal. 78

kian suami, anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka menjadi anggota kian suami.

Anak perempuan yang kawin pembayaran uang jujur, tidak berhak mewaris dari orang tua kandungnya. Akan tetapi kepada mereka biasanya oleh orang tua diberi bekal, baik berupa tanah maupun barang-barang lain. Pada masyarakat ini harta warisan seseorang ayah diwarisi oleh salah seorang anak laki-laki mayorat laki-laki atau seorang anak perempuan mayorat perempuan.

- c. Pada masyarakat Parental, misalnya, Jawa, Aceh, Sulawesi kedudukan suami selaku ayah sama dengan kedudukan istri selaku ibu terhadap anaknya. Di sisi kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama dalam mewarisi harta orang tuanya.

2. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang diambil dari anak orang lain atau anak saudara dari isteri atau suami yang oleh seseorang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri. Di Minangkabau tidak dikenal pengangkatan anak dalam pengertian tersebut, yang ada adalah pengangkatan anak oleh kaum.

Meskipun secara sosial anak angkat memperoleh perlakuan yang sama dengan anak kandung, namun dalam hal mewaris tidaklah

selalu sama kedudukannya dengan anak kandung; khusus di Jawa dan umumnya di daerah-daerah yang mengenai anak angkat ini, maka dengan perbuatan mengambil serta mengasuh anak itu sampai menjadi dewasa dalam lingkungan rumahannya, lambat laun timbul dan berkembanglah hubungan kerumahtanggaan antara orang tua angkat dan anak yang diangkat. Hubungan ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak yang mempunyai konsekuensi terhadap harta kekayaan rumah tangga tersebut.³¹

Untuk menghindari keadaan yang tidak diinginkan bagi anak angkat dikemudian hari, biasanya sebelum meninggal dunia orang tua angkat adakalanya telah mewarisi anak angkatnya dengan sebagian dari harta kekayaannya.

Anak angkat menurut hukum adat di Jawa masih mewaris dari orang tua kandungnya dan kerabatnya sendiri. Sedangkan dikalangan orang Madura, anak angkat mutlak tidak mewaris lagi dari harta peninggalan orang tua kandungnya, tetapi mewaris dari orang tua angkatnya saja.

3. Anak Tidak Sah

³¹ Soepomo, *op.cit.*, Hal. 67

Anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti :

- Anak yang dilahirkan sebelum terjadinya perkawinan.
- Anak yang dilahirkan sebagai akibat perbuatan zimah.
- Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dan tidak diketahui siapa ayahnya.

Anak-anak tersebut hanya mempunyai hak waris mewaris dari ibunya dan kerabat ibunya saja.

Anak-anak yang lahir di luar perkawinan ada yang diakui oleh laki-laki yang membenihi ibu si anak tanpa mengawininya Minahasa, Toraja, pengakuan dengan cara memberi Lilikur kepada si ibu anak, anak yang diakui itu berhak atas harta peninggalan laki-laki dari ayah yang mengakui itu.

Di Minahasa jika anak luar kawin tersebut diakui pula oleh istri laki-laki yang mengakui tersebut, ia berhak pula atas harta peninggalan istri laki-laki yang mengakuinya itu.

4. Anak Tiri

Anak tiri yang menjadi anggota keluarga ayah atau ibu tirinya mempunyai hak dan kewajiban dengan anggota-anggota keluarga yang lain. Tetapi anak tiri bukanlah waris dari bapak atau ibu tirinya. Walaupun demikian anak tiri ini ikut mendapat penghasilan dan

bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda.³²

Anak tiri yang diangkat menjadi anak oleh ayah tirinya (Kalimantan, Minahasa) berhak atas harta peninggalan ayah tiri yang mengangkatnya. Juga anak tiri yang dipinta sebagai mulang jurai rejang yang berhak atas harta peninggalan ayah atau ibu tirinya.

5. Janda atau Duda

Seorang janda pada dasarnya bukan ahli waris. Hal ini didasarkan pada pangkal pikiran hukum adat bahwa istri sebagai orang luar, tidak mempunyai hak sebagai waris, akan tetapi sebagai istri ia berhak mendapat nafkah hidup dari harta peninggalan, selama ia memerlukannya.³³

Untuk nafkahnya, seorang janda dapat pula diberi bagian sekaligus dari harta peninggalan suaminya. Untuk nafkah ini biasanya terutama disediakan barang gono-gini. Jika barang gono-gini tidak mencukupi untuk nafkah, maka barang asal dari suami dapat dipakai untuk keperluan itu. Harta peninggalan boleh dibagi-bagi asal saja janda terpelihara dalam hidupnya. Jika janda menikah

³² Soerojo Wignjodipoero, *op.cit*, Hal. 175

³³ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, Remadja Karya, Bandung, 1985, Hal. 45.

lagi, ia keluar dari rumah tangga suami pertama dan masuk ke dalam rumah tangga baru.

Begitu juga dengan seorang duda. Duda pada dasarnya bukan ahli waris. Di Minangkabau suami tidak masuk ke dalam keluarga istri. Akibatnya bahwa suami tidak berhak menerima apa-apa dari harta warisan istrinya.

Di pulau Bali yang sifat kekeluargaannya patrilineal seorang dudua mendapat bagian dari harta warisan istrinya. Pada masyarakat Jawa, kedudukan duda pada hakekatnya sama dengan kedudukan janda. Duda berhak mendapat nafkah dari harta kekayaan rumah tangga setelah istrinya meninggal dunia. Tetapi bagi duda yang ditinggal mati oleh istrinya, masalah harta kekayaan yang ditinggalkan mendiang istrinya biasanya tidak menjadi persoalan karena duda suami dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bagi seorang duda pada umumnya tidak mempunyai alasan yang kuat dan mendesak seperti halnya seorang janda, untuk menahan pembagian harta peninggalan istrinya. Kecuali bila ia berada dalam keadaan yang memang kekurangan, maka ia dapat meminta supaya harta itu terutama disediakan bagi kehidupannya.

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1960, Nomor 302 K / SIP / 1960, berkesimpulan bahwa :

“Hukum adat di seluruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang perempuan dapat dirumuskan sedemikian rupa, bahwa seorang janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya, dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada ditangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, sedang di beberapa daerah di Indonesia, di samping penentuan ini mungkin dalam hal barang-barang warisan adalah berupa amat banyak kekayaan, si janda perempuan berhak atas sebagian dari barang-barang, warisan seperti seorang anak kandung dari si peninggal warisan”.

Keputusan Mahkamah Agung ini cukup beralasan. Jika diingat bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri hidup secara bersama-sama baik dalam suka maupun duka, yang mana akan menimbulkan adanya hubungan lahir dan batin yang begitu eratnya antara suami istri tersebut, yang melebihi hubungan kekeluargaan antara suami dengan saudara-saudaranya. Sehingga sudah sepantasnya jika seorang janda diberi bagian atas warisan almarhum suaminya.

6. Hibah Wasiat

Dalam kehidupan masyarakat terdapat kebiasaan bahwa apabila ada anak yang kawin dan hidup berumah tangga secara terpisah dari orang tuanya, kepadanya akan diberi bekal pokok untuk membentuk rumah tangga baru itu. Pemberian-pemberian yang berasal dari harta keluarga itu dimaksudkan sebagai permulaan pembagian pewarisan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau pembagian warisan kepadanya berhubung kepergiannya dari keluarga dan masuk ke dalam klan suaminya yang mengakibatkan hak mewaris di dalam keluarga dan klan orang tua kandungnya menjadi hilang.

Pemberian ini mengakibatkan bahwa barang yang diberikan telah berpindah kepada pihak yang diberi. Tindakan ini disebut pemberian Hibah di Jawa, Hibah Laleh di Minangkabau atau Holongate di Batak Karo.

Apabila bagian harta peninggalan tertentu diberikan oleh pewaris kepada seseorang yang bukan ahli waris misalnya : anak asuh, anak pungut, anak tiri dan sebagainya, maka pemberian itu adakalanya disebut hibah. Jika peralihan hak miliknya baru berlaku setelah pewaris wafat adakalanya disebut hibah wasiat. Hibah wasiat

ini bisa juga terjadi pada suami kepada istrinya, atau dari paman kepada kemenakan.³⁴

Dalam hukum adat adakalanya suatu penghibahan pada waktu seorang pemilik barang masih hidup, dianggap sebagai permulaan dari pembagian harta warisan si penghibah itu kelak pada waktu ia meninggal duni, baru dapat dilaksanakan.

³⁴ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, Hal. 221

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Penyimpangan sistem pewarisan masyarakat hukum adat semendo dan sistem kekerabatannya, sistem perkawinannya, serta fungsi tunggu tubang serta kedudukan harta yang menjadi penyimpangan pada masyarakat adat "Semendo Pulau Beringin Ogan Komerling Ulu Sumatera Selatan. Selanjutnya penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui sistem pewarisan pada masyarakat adat Semendo Pulau Beringin dan mengapa sistem pewarisannya yang terjadi atau menyimpang dari sistem pewarisan, yang ada di Semendo Ogan kemering ulu dan bagaimana fungsi perempuan tunggu tubang, serta bagaimana kedudukan harta setelah terjadi penyimpangan di Sumatera Selatan pada umumnya, serta untuk mengetahui dengan adanya perkembangan keadaan yang terjadi dalam masyarakat, apakah sistem pewarisan yang menjadi penyimpangan itu tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakatnya.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, karena dari penelitian ini diharapkan adanya gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai fakta-fakta tentang penyimpangan sistem pewarisan pada masyarakat adat Semendo Pulau Beringin di Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komerling Ulu Propinsi Sumatera Selatan.

Ditinjau dari segi pendekatannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan asas-asas di dalam hukum adat, yaitu kaidah yang terjadi mempunyai sifat perilaku beberapa kejadian dalam hukum adat, yang bersifat empiris yang berlaku dalam kenyataan di lapangan.

A. Bahan-bahan / Materi Penelitian

Bahan yang dikumpulkan dalam penelitian, diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder, yang didapat dari buku-buku dan pendapat-pendapat dari para ahli / sarjana dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut terdiri dari :

- KUH Perdata
- Yurisprudensi
- Berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan pewarisan adat
- Berbagai hasil penelitian mengenai pewarisan adat
- Hasil kesimpulan seminar mengenai pewarisan adat
- Kamus Hukum
- Kamus Bahasa Indonesia

2. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer, tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah penyimpangan sistem pewarisan hukum ada Semendo dan untuk memperoleh data primer tersebut maka ditentukan lokasi dan subjek penelitian.

Penentuan lokasi dan subjek penelitian dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini ditentukan sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat adat “Semendo Pulau beringin dan di luar lingkungan masyarakat adat Pulau Beringin Desa Aromantai, desa Tanjung kari, desa, Simpang Pancur, yang kesemuanya itu masuk dalam wilayah Kecamatan Pualau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan.

b. Subjek Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada masyarakat adat yang termasuk di dalam lingkungan “Semedo” Pulau Beringin dan masyarakat adat di luar di luar lingkungan Semendo Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Pulau Beringin . Mereka adalah :

1. Pewaris

Pewaris adalah mereka yang mempunyai harta yang diwariskan kepada para ahli warisnya, baik sebelum meninggal maupun sesudah meninggal. Pewaris terdiri dari Bapak, Ibu maupun kerabat dari pihak Bapak atau Ibu.

Dalam penelitian ini, jumlah responden dari pewaris yang melakukan pembagian warisan seluruhnya berjumlah 75 orang dengan perincian mereka yang tinggal di lingkungan masyarakat adat yang melakukan pewarisan berjumlah 12 orang dan yang tinggal di luar Pulau Beringin berjumlah 10 orang.

2. Ahli Waris

Ahli waris adalah mereka yang menerima warisan, dalam hal ini adalah orang-orang yang merupakan keturunan langsung dari pewaris, suami atau istri pewaris maupun orang lain yang mempunyai hubungan dengan si pewaris.

Jumlah responden ahli waris yang dijadikan sampel dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 12 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anak kandung yang dijadikan sampel dalam penelitian sebanyak 2 orang dari lingkungan Semendo dan 2 orang dari luar lingkungan Semendo Pulau Beringin

- b. Anak angkat yang dijadikan adalah sebanyak 1 orang dari lingkungan Semendo Pulau Beringin dan 1 orang dari luar lingkungan Semendo Pulau Beringin.
- c. Anak tiri yang dijadikan sampel adalah 1 orang dari lingkungan Semendo Pulau Beringin dan 1 orang dari luar lingkungan Semendo Pulau Beringin.
- d. Janda atau duda yang dijadikan sampel adalah 1 orang dari lingkungan Semendo Pulau Beringin dan 1 orang dari luar lingkungan Semendo Pualu Beringin..

3. Pemuka Adat

Pemuka adat adalah mereka yang mempunyai kedudukan khusus dalam masyarakat karena mereka adalah orang yang mempunyai berpengalaman dalam masyarakat , mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai kemampuan dan berwibawa di dalam adat dan kemasyarakatan, mereka umumnya yang dijadikan tempat untuk bertanya dan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbal balik antar keluarga maupun dalam masyarakat adat.

Dalam penelitian ini pemuka adat yang dijadikan sampel penelitian adalah sebanyak 1 orang dari lingkungan Semendo Pulaun Beringin dan 1 orang pemuka masyarakat dari luar lingkungan Pulau Beringin..

Semua sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Responden mempunyai pengetahuan yang luas mengenai sistem pewarisan setempat.
- b. Besar kemungkinan responden dapat memberikan gambaran dan kesimpulan yang jelas mengenai pelaksanaan pewarisan setempat.
- c. Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga.

Jumlah keseluruhan responden dalam penelitian adalah sebanyak 100 (seratu) orang responden.

B. Cara dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer maupun sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan cara dan alat penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan alat yang digunakan adalah buku-buku atau dokumen-dokumen sebagai bahan-bahan yang merupakan data sekunder yang berkaitan dengan sistem pewarisan adat.

2. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian di lapangan dengan menggunakan alat kuesioner dan pedoman wawancara.

a. Kuesioner

Kuesioner ditujukan kepada responden yang telah ditentukan sebagai subjek penelitian.

Adapun bentuk pertanyaan dalam kuesioner dibuat secara bervariasi, yaitu terdiri dari :

- Pertanyaan yang bersifat tertutup dan terarah untuk memilih salah satu jawaban yang sudah disediakan.
- Pertanyaan yang bersifat terbuka agar responden dapat secara bebas memberikan jawaban dengan pendapatnya sendiri.

Data yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada para responden, diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu :

- Latar belakang responden.
- Pemahaman responden tentang pembagian warisan.

b. Wawancara

Wawancara ditujukan kepada nara sumber, yaitu : camat, lurah, pejabat desa, pemangku adat, dan juga para ahli waris.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Bentuk pedoman wawancara dibuat secara bervariasi antara pedoman terstruktur dan pedoman yang tidak terstruktur yang disebut semi struktur.

Dalam hal ini mula-mula diadakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian hari beberapa pertanyaan diperdalam untuk mendapat keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan lengkap dan mendalam guna melengkapi jawaban yang diperoleh dari kuesioner.

C. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian langkah-langkah yang ditempuh terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan dan dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian, kemudian dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Kemudian dilakukan penyusunan kuesioner serta pedoman wawancara dan penyusunan surat izin penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dibagi dalam dua tahap, yaitu :

- a. Pelaksanaan dalam penelitian ini kepustakaan dimana dilakukan pengumpulan dan pengkajian data sekunder, yang ada hubungannya dengan materi penelitian.
- b. Pelaksanaan dalam penelitian lapangan, dilakukan penentuan responden dan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner yang telah disusun.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu menganalisa data dari hasil penelitian, dilanjutkan dengan penyusunan laporan awal serta konsultasi dan kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan akhir.

D. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara sebagai berikut :

Dalam penelitian kepustakaan, data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dipilih dan dihimpun, kemudian disusun dalam suatu kerangka yang sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas dan kaidah-kaidah yang menyangkut mengenai pelaksanaan pewarisan.

Dalam penelitian lapangan, data primer responden diperiksa kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan dan keseragaman datanya. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dan dicatat secara sistematis.

Kemudian data tersebut dianalisis dan ditafsirkan secara langsung, sistematis dengan menggunakan metode kualitatif, artinya data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang lengkap.

Dan dari hasil analisis tersebut diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai Penyimpangan sistem pewarisan yang terjadi pada masyarakat adat “Semendo Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Propesnsi Sumatera Selatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM

1. Letak Kecamatan

Desa-desa yang merupakan kesatuan masyarakat adat Semendo Pulau Beringin adalah terletak di Kecamatan Pulau Beringin, Pulau Beringin yang beribukota Baturaja Ogan Komering Ulu adalah merupakan ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu dan terletak di sebelah tenggara kota Palembang (Ibu Kota Propinsi Sumatra Selatan).

Jarak Kecamatan Pulau Beringin dengan kota Palembang adalah \pm 378 km, dan bila ditempuh dengan jalan darat dalam waktu lebih kurang 6 jam. Selain perhubungan melalui darat, Pulau Beringin dapat ditempuh dengan melalui perairan yaitu melalui sungai-sungai yang terdapat di wilayahnya, diantaranya adalah : sungai Komering, sungai Ogan dan Danau Rananu, setelah itu baru menyambung dengan Bus dapat ditempuh dengan 1/2 jam..

2. Batas Wilayah Kecamatan

Batas wilayah administratif Pulau Beringin adalah :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Muara Dua.

- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Danau Ranau
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Kisam.
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Mannak

3. Wilayah Kecamatan

Kecamatan Pulau Beringi memiliki luas wilayah $\pm 105,85$ km². Keadaan alamnya adalah perbukitan dan pengunungan dan mempunyai jalan yang berliku-liku terkenal juga jalannya yang disebut dengan liku sembilan yang berarti menikung tajam 9 (sembilan) kali yang terdiri dari hutan yang sangat lebat jalannya berbukit yang juga dikelilingi dengan gunung yang disebut dengan Gunung Dempo.

Kecamatan kota Pulau Beringin mempunyai 10 desa / Kelurahan, yaitu :

1. Pulau Beringin
2. Aromantai
3. Tanjung Kari
4. Simpang Pancur
5. Kemu
6. Tanjung Bulan
7. Ulu Danau
8. Ujan Mas

9. Pagar Agung

10. Gunung Batu

Kesepuluh 10 Desa tersebut, adalah disebut dengan kesatuan masyarakat adat "Semendo Lembak yaitu Marga Mekakau Ulu, Semendo / pulau beringin juga disebut dengan nama Dusun adalah :

1. Pulau Beringin
2. Aromantai
3. Tanjung Kari
4. Simpang Pancur
5. Kemu
6. Tanjung Bulan
7. Ulu Danau
8. Ujan Mas
9. Pagar Agung
10. Gunung Batu³⁵

Pulau Beringin sebagai ibukota kecamatan dan beribukota Baturaja Ogan Komering Ulu, dikabupaten ini memiliki sarana infrastruktur yang lebih nampak adanya Rumah Sakit yang

³⁵ Sejarah Daerah Kabupaten, Penerbit Pemda Tk II. Bta, 1987 Hal. 100

memadai Hal ini nampak jelas dari adanya rumah sakit, perkantoran, seperti Bank-Bank sarana pendidikan dan perdagangan, kopi Semendo yang sangat besar dan terkenal sebagai penghasil kopi terbesar di Sumatera Selatan dan terkenal juga dengan kopinya yang sangat enak

4. Penduduk

Penduduk yang terdapat di kecamatan Pulau Beringin dan yang merupakan penduduk asli, dan penduduk datangan. Untuk Pulau Beringin sebagian besar penduduknya yaitu 95% adalah merupakan penduduk asli dan selebihnya 5% merupakan penduduk datangan.

Menurut data statistik kota Baturaja penduduk yang terdapat di kecamatan Pulau Beringin dengan bulan Agustus 2000 adalah berjumlah 25.000 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 12.000 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 13.000 jiwa. Penduduk ini terdiri dari petani, pegawai negeri, pegawai swasta, wiraswasta dan sebagainya.

Masyarakat yang terdapat pada Kecamatan Pulau Beringin, menurut data dari Kantor Departemen Agama Pulau Beringin besar (100.%) adalah pemeluk agama Islam. Kalau ada pemeluk agama

Buda / Katolik, Hindu dan Kristen prtotestan. Adalah penduduk datangan yang tidak menetap, Banyaknya penduduk yang memeluk agama Islam ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah Masjid / Mushola yang terdapat di tiap-tiap desa / kelurahan.³⁶

Bahasa yang digunakan oleh penduduk dalam kehidupan sehari-hari disamping bahasa Palembang, juga digunakan bahasa daerah mereka sendiri yang mempunyai logat tertentu dan ciri khas yaitu : Bahasa Melayu

5. Terbentuknya Sejarah Desa / Dusun-dusun Dalam Marga Pualau Beringin Ogan kemering Ulu.

Untuk mengetahui asal-usul dusun-dusun dalam Marga Pulau Beringin ini maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu asal-usul penduduk yang mula-mula mendiami Marga Pulau Beringin. Mengenai asal usul penduduk marga Pulau Beringin ini adalah :

Yang berasal dari kakak beradik yang bernama yaitu, Puyang Serunting I dan Puyang Serunting II yang mula-mula berdiam di Kota Palembang dan Hijrah ke daerah yang bernama Semendo Lembak dan Semndo Darat, dan semula berdiam di Kota Palembang oleh karena jaman penjajahan memasuki kota

³⁶ SSSSejaraSibid, Hal. 2STT

palembang maka mereka lari kesebelah Barat Semendo Darat disebut juga dengan Kota Lahat (pasmah) dan Sebelah Timur Semendo Lembak. Puyang Serunting I dan Puyang Serunting II ini adalah berasal dari Kerajaan Sriwijaya yaitu dari Sultan Badarudin karena jaman penjajahan tidak aman maka larilah mereka Kakak-beradik yaitu puyang serunting I ke Semendo Darat dan puyang serunting II ke semendo lembak pada waktu ia meninggalkan kota Kota Palembang dengan maksud mencari kedudukan di Komering Ulu tetapi karena perang makin menjadi mereka yang ikut perang melawan para penjajah takut lalu mereka mengundurkan diri dan lari ke Semendo Lembak dan Semendo Darat, tersebut.

Mula-mula mereka berdiam di kota Lahat Ibu Kota Semendo Dara (puyang serunting I, dan Puyang serunting I Semendo lembak Orang Tua Puyang serunting yang mempunyai kerajaan sriwijaya pada waktu itu menginginkan putranya puyang serunting I dan II untuk pulang menggantikan kedudukanya sebagai raja dimasa itu tetapi karena mereka tidak kunjung datang maka pemerintahan dilanjutkan oleh anaknya yang lain RADEN PUSAKA, yang juga kemudian digantikan oleh anaknya RADEN SAKTI.

Puyang Serunting II mempunyai tiga orang anak yang tertua bernama MADYA RAJA DERMAWAN yang kemudian akan

menggantikan ayahnya, sedangkan anaknya yang kedua adalah bernama PENDYATANA yang kemudian beserta pengikutnya meninggalkan daerah kekuasaan Bapaknya dan pergi ke daerah di sekitar Muba (musi banyu Asin) mendirikan negeri yang diberinya nama SEKAYU dengan demikian kedua bersaudara ini mempunyai daerah kekuasaan dan pengikutnya masing-masing.

Sedangkan Putra Raja yang ketiga yang bernama Baturaja Pergi dari Semendok Lembak Pulau Beringin dengan pergi kedaerah Baturaja yang terkenal dengan Ogan Komering Ulu dia membuat pula desa yang disebut dengan kota Ogan, adat istiadat yang diterangkan oleh Sultan Badarudin yaitu ada adat pedusunan, adat bujang gadis semendo kesemuanya ini masih menjadi adat istiadat Semendo Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mulai pada masa ini terjadilah perkembangan penduduk yang sedemikian pesat, sehingga dibuatlah sebuah dusun bernama Pulau Beringin ini kemudian menjadi sangat ramai dan makmur sehingga banyak bangsa asing yang datang berdagang, karena daerah ini terkenal dengan buah kopinya yang enak serta rempah-rempah yang banyak diekspor kechina ditambah lagi daerah ini banyak sekali sarang burung walet putih yang juga diekspor keluar negeri untuk ramuan obat, . Karena sangat majunya Daerah ini Puyang Serunting II yang terkenal dengan ilmu kesaktian menyembuhkan orang sakit.

Sangat termashur sampai kesebelah kabupaten-kabupaten yang ada disumatera Selatan, kalau kita mau masuk kota pulau Beringin digerbang Selamat datang dimana terdapat rumah diatas perbukitan tidak lain adalah kuburan puyang serunting II yang sangat sakti itu berdiri kokoh yang mereka agap sebagai penjaga desa anak-anak cucunya mereka, maka dia dikubur diatas bukit yang bernama bukit padang panjang karena bukit ini memang sangatlah panjang maka disebut bukit padang panjang, yang kala kita berada diatas bukit itu kita akan melihat kota pulau beringin seperti kolam karena dikelilingi oleh bukit-bukit yang sangat lebat pepohonannya dan juga dikelingi oleh sungai yang terkenal dengan sungai kepayang.

Betapa Indahnya bila kita memandang kota pulau Beringin yang sangat asri kehijauan pohon-pohon kopi terlihat disekeliling bukit,. didalam kehidupan sehari-hari anak-anak masyarakat adat semendo sangat gemar mengaji melambangkan keislam yang taat bagi masyarakat adat pulau beringin..

Pada masa pemerintahan Poyang Serunting II di Kota Pulau Beringin dan sekitarnya sangat damai karena puyang serunting adalah orang sangat Arif dan bijaksana serta berwibawa didalam menjalankan tugasnya sebagai putra seorang raja dari kerajaan sriwijaya dan daerah ini tidak pernah banjir tidak pernah mendapat azab. adat istiadanya begitu kuat karena anak cucunya juga tidak pernah lupa untuk mengadakan persembahan atau upacara setiap

satu tahun sekali mengadakan upacara ritual dengan cara selalu ziarah dengan upacara besar-besaran dengan memotong sapi, kerbau, kambing maksud dari semua ini untuk menjaga keselamatan daerah pulau beringin yang bersangkutan dan untuk menjaga daerahnya tersebut jangan sampai puyang Serunting II tersebut marah dan murka karena anak cucunya tidak melakukan hal-hal yang berkenaan dengan adat istiadat atau hal ritual tersebut yang sudah menjadi kebiasaan jaman dahulu sampai dengan sekarang harus dilakukan, semasa hidupnya puyang serunting II selalu menekankan tentang ketaatan kita kepada agama, sifat saling tolong menolong dan yang paling utama adalah harus saling menghormati sesama masyarakat yang muda harus menghormati yang tua dan juga jangan lupa menghormati hak-hak orang lain didalam pergaulan sehari-harinya, sehingga puyang serunting wafat II ia digantikan oleh putranya yang bernama pangeran BINA SAKTI. Pengikutnya masing-masing selalu taat dengan aturan yang telah diajarkan BINA SAKTI sebab dahulunya ayahandanya tetapkan waktu ia masih berkuasa didalam pemerintahannya itu dan hal-hal yang sudah baik diajarkan oleh orang tuanya tetap harus dijalankan menurut hukum agama dan hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat semendo tersebut., ini harus tetap dijaga oleh anak cucu setempat bagaimana adat istiadat yang diajarkan oleh puyang serunting II pada zaman dahulu sampai

saat ini, bila terdapat aturan hukum adat yang mrnyimpang maka dengan upacara adat mereka harus ziarah atau meminta maaf kepada leluhurnya dengan cara upacara adat yang disebut membasuh dusun bagi yang mampu, kalau tidak mampu harus banyak berbuat kebaikan anak dan cucunya supaya bisa terbersih ahlak yang jelek, tetapi kalau tidak ia harus pindah mengasingkan dirinya supaya tidak dicemooh oleh masyarakat adat setempat. Dan untuk menghilangkan azab atau kutukan dari puyang serunting II. Dan pangeran SAKTI adalah keturunan dari puyang serunting II dan setelah dia menikahi seorang putri yang berasal dari masyarakat adat semendo zaman itu yang bernama St. Norma setelah perkawinan itu mereka dikarunia putra yang bernama RADEN WISMA setelah ia dewasa anak-anaknya pindah untuk membuat / mendirikan desa-desa yang bernama Aromantai, setelah terbentuk desa lalu ia menikah dengan putri cempaka setelah menikah 2 (dua) tahun ia mempunyai seorang Putra dan putranya tersebut setelah dewasa lalu mendirikan desa lalu menikah pada masyarakat adat setempat juga yang terkenal dengan desa tanjung kari. Begitulah berlangsungn puta dari generas-ke generasinya yang didalam sejarah tidak terdapat nama-nama putra dan cucu puyang serunting II yang mendirikan desa sehingga terbentuklah 10 desa yang terkenal dengan Semendo Lembak dan

Desa Pulau Beringin yang terdapat dikecamatan pulau beringin Ogan Komering Ulu

Pada zaman dahulu di desa Ogan juga terkenal dengan Kabupaten Ogan Komeirng Ulu yang sangat terkenal dengan sebutan kota Baturaja, Baturaja adalah nama seorang Pangeran yang sangat arif dan bijaksana tetapi karena ia sangat pintar mempelajari ilmu pengetahuan sampai ia mempelajari juga ilmu kebatinan ilmu yang ia pelajari sangatlah tinggi dan ilmunya itu banyak juga pantangannya / larangan - larangan apabila ilmu tersebut dilanggar pantangannya maka ia akan mendapatkan kutukan oleh dewa. Tetapi apa yang terjadi dengan ilmu yang ia dapat itu telah membuat ia menjadi berbeda dalam segala hal didalam melaksanakan tugasnya sebagai pangeran ia tidak bijaksana lagi suka marah-marah sampai ia menjadi durhaka, walaupun sebetulnya sewaktu ia akan mempelajari ilmu tersebut orang tuannya sudah memperingatkannya untuk berhati-hati karena ilmu itu tidak boleh dilanggar dari hal-hal kebaikan dan apabila pelanggaran terjadi maka dewa akan mengutuknya, sesuai kehendak Dewa menjadikan sesuatu apapun apabila pelanggaran terjadi, oleh karena Baturaja juga adalah anak yang baik maka DEWA menjadikannya sebuah batu supaya ia juga masih dapat diingat dan dihargai oleh anak-anak cucunya hanya saja ada sesuatu larangan yang tidak boeleh dilakukan dan larangan itu

sampai saat ini belum terpecahkan hanya ayahanda raja dan Pangeran Baturaja saja yang tau. karena itulah Kota Ogan Disebut Dengan Baturaja (KING STONE) karena batu itu adalah seorang raja yang dikutuk menjadi batu oleh dewa, tetapi walau demikian kota baturaja juga bukan saja terkenal dengan batunya dari seorang raja, tetap juga karena daerah ini mempunyai jenis tanaman buah-buahan yang sangat lebat yaitu terkenal dengan duku rambutan komringnya. Dan sungai ogan. Juga banyak terdapat ikan, karena kejadian Baturaja dikutuk menjadi batu maka kerajaan ogan zaman itu digantikan oleh putranya yang bernama BIMA sampai keanak cucunya sampai saat ini desa tersebut tetap dinamai dengan DUSUN BATURAJA (Kota Ogan inilah sejarah dari terbentuk Kcamatan hingga sampai kecamatan-kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu juga sampai terjadinya desa-desa yang ada di 10 desa di Kecamatan Pulau Beringin berasal dari perkembangan sejarah terbentuknya desa-desa ini tersebut diatas.

Kalau dari Puyang serunting I pemerintahannya yang terkenal dengan kesabaran seorang raja sampai keanak cucunya mereka juga tetap berusaha mendirikan desa-desa yang hingga kini menjadi kebanggaan keturunannya. Desa tersebut yang bernama :

Desa pesemah, desa jarai, desa pagar alam, desa tanjung sakti, desa tebing, desa bunga mas dan kelima desa tersebut didirikan oleh

putranya puyang serunting II yang bernama Pangeran DEMPO dimana dikota lahat ini terkenal juga dengan daerahnya perbukitan perkebunan pepohonan teh dimana kota lahat dikelilingi juga oleh berbukitan yang disebut gunung tunjuk dimana gunung tersebut membentuk seperti telunjuk jadi karena itulah sampai saat ini Kota Pesemah terkenal dengan gunung tunjuknya dan kota lahat adalah kota keturunan dari puyang serunting I yang dahulu kala diperintah oleh putranya Pangeran Dempo sampai wafat, Daerah lahat ini disebut juga dengan Semendo Darat (Pasmah).

Dikecamatan pulau beringin yang mempunyai desa-desa antara lain adalah : pulau beringin, aromantai, tanjung kari, simpang pancur dan kemu, juga tanjung bulan, ulu danau dan ujan mas adalah kota yang mempunyai iklim yang sangat sejuk dan dingin, kehidupan masyarakatnya terkenal dengan kopi dan sayuran dapat juga kita lihat yang terhampar disepanjang jalan bila kita melaui desa-desa tersebut dapat kita lihat kebun-kebun yang sangat luas kebun kopi dan kebun sayuran, kesemuanya ini juga menjadi pendukung kehidupam masyarakat di Semndo, didesa ini tanaman cabenya juga terkenal dengan sangat pedasnya mungkin faktor iklim yang sangat dingin hingga mempengaruhi rasa cabenya begitu pedas.

Kesepuluh (10) desa tiap-tiap dusun tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dusun waktu itu yang bergelar

Pangeran, dimana tiap-tiap Dusun merupakan yang suatu tanggung jawab sendiri-sendiri bagi pangeran ini..

Dari hasil wawancara penulis dengan pemangku adat Kota Pulau Beringin dapat diketahui bahwa dusun-dusun / kepala desa sekarang ini yang berjumlah 10 (sepuluh) buah ini kemudian oleh masyarakat Pulau Beringin disebut "MARGA MEKAKAU ULU" artinya ULU Daerah yang bisa tembus kemana-mana Malaysia kucing, Sarawak Bengkulu dan Muara Dua yang letaknya di Ulu / kesepuluh Dusun. tersebut adalah :

- a. Pulau Beringin disebut Semendo Lembak
- b. Aromantai
- c. Tanjung kari
- d. Simpang pancur
- e. Kemu
- f. Tanjung bulan
- g. Ulu Danau
- h. Pagar Agung
- i. Gunung nbatu
- j. Tanjungmbulan
- k. Ulul danau
- l. Ujan mas

6. Terbentuknya Sejarah Marga Pulau Beringin (Mekakau).

Setelah menguraikan asal-usul serta daerah-daerah yang mula-mula didiami oleh Puyang Serunting II dari penduduk Marga Pulau Beringin dan kemudian mereka membentuk dusun-dusun yang berjumlah sepuluh buah dusun tersebut, dimana kesepuluh dusun itu merupakan suatu bentuk kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang kepala Marga yang bergelar Pengeran.

Pengeran ini dalam menjalankan tugas pemerintahannya dibantu oleh Pengawa artinya asistennya seorang pangeran..

Dapat kita ketahui pula bahwa Marga Mekakkau Ulu telah mempunyai adat istiadat dalam pergaulan muda mudinya yang sejak zaman dahulu disebut Bujang Gadis.

Marga Pulau beringin pada masa itu sangat cepat terkenal, sehingga terdengarlah oleh Pangeran Dempo (lahat) Palembang akan hal ini, maka beliau datanglah hendak menaklukkan penduduk dusun sepupunya tersebut tetapi dapat dipertahankan oleh masyarakat semendo zaman itu.. dan oleh pangeran yang sedang berkuasa pada saat itu yang bernama Pangeran SAKTI.

Atas dasar persetujuan dan permufakatan antara masyarakat setempat dan Kepala-kepala Dusun itu, maka kesepuluh dusun itu menyatakan tunduk kepada putra Pangeran Serunting II atau yang dikenal dengan Puyang Serunting II putranya pangeran SAKTI yang menggantikan kedudukannya.

Dalam bentuk pemerintahan yang baru ini maka terpilihlah sebagai Wakil daripada Pangeran Sultan Bahari adalah Kepala Dusun Kepala Pemerintahan, desa pulau beringin tersebut dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh kepala dari desa kesepuluh Dusun yang masing-masing bergelar Pangeran.

Sedangkan Para Pembarap adalah sebagai pembantu Pengeran dan masih sebagai pembantu pemerintahan tingkat Dusun di bawah Pangeran.

Pangeran Raja berusaha untuk membina desa-desanya dalam suatu pemerintahan yang arif dan bijaksana dapat terlihat tanda – tanda keberaniannya dan kebesarannya yaitu dapat kita lihat adalah :

- 1 (satu) buah Kering bertatahkan Mas intan permata bila keris itu dicabut maka hari akan hujan itu salah satu kesaktian dari keris tersebut.
- 1 (satu) Pending mas, tanda kebesaran keturunan raja
- 1 (satu) Tumbak., untuk menombak ikan disungai

- I (satu) buah Gong kuning dan sangat besa, untuk memanggil masyarakat bila ada pengumuman atau sesuatu berita.

Setelah Raja tersebut meninggal maka pemerintahan digantikan Oleh putra laki-lakinyaa yaitu yang bernama BUJANG, pada zaman perang mau dirubah oleh pemerintahan Belanda serta sistem pemerintahannya, sebagai seorang raja tentu saja pengeran tidak bersedia untuk memberikan daerahnya ditangan penjajah dan tentu saja ia berani mati demi rakyat dan kerjaan yang ia pimpin..

Pulau beringin adalah kerajaan kecil zaman dahulu dan setelah belanda takluk kepada Pemerintahan desa semendo maka sistem pemerintahannya dirubah melalui pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat banyak. Pemerintahan yang baru ini di kepalai disebut dengan Pasirah dan untuk kepala dusun disebut Krio.

Bentuk pemerintahan ini mulai berjalan pada tahun 1965 dan yang terpilih menjadi Pasirah pertama adalah A.Kadir yaitu seorang keturunan dari Puyang serunting II asli putra daerah dan tinggal di Dusun Semendo. Pasirah ini memerintah sampai tahun 1985. Setelah itu dirubah menjadi kepala desa sampai sekarang.

Pada tahun 1965 Marga Mekakau Ulu menjadi sepuluh buah Dusun dengan berdirinya Dusun Pulau beringin, araomantai, tanjung kari, simpang pancur kemu dan tanjung bulan, ulu danau, ujan mas.a

dan pada saat ini pula pusat pemerintahan dipindahkan dari Dusun Kemu ke Dusun Pulau beringin..

Kemudian pada tahun 1968 Marga Mekaku Ulu, sehingga sistem pemerintahan tetap berjalan dengan apa yang telah menjadi keputusan pemerintahan yang telah diatur oleh propinsi yang terdapat di kota Palembang.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Pulau beringin dalam dekade-dekadanya tetap mempertahankan kedaulatan kotanya. sebagai penggantinya diangkat sebagai pejabat Pasirah adalah A.Kadir pemerintahan Kabupaten yang dipegang oleh Bupati Muslimin (PEMDA TK II) sedangkan PEMDA TK I dipegang oleh Bapak Gubernur Asnawi Mangku alam yang berasal dari Komerling Ilir.

Marga yang merupakan pemerintahan Federal. Daerah Pulau Beringin berkembang menjadi daerah petani penghasil kopi terbesar Sumatera selatan.

Setelah pemerintahan desa yang dipimpin oleh Pasirah A.Kadir, maka daerah pulau beringin berkembang sangat pesat dalam bidang pembangunan daerah dibidang pendidikan transportasi dan perkantoran dimana pada saat itu masyarakat tepat memilih nya karena pasirah mempunyai pendidikan yang baik SMANYA di kota Jogjakarta, dan ia juga adalah bekas seorang prajurit orang tuanya

seorang saudagar yang sangat darmawan, sampai kedermawanannya diwarisi oleh putranya yang menjadi sebagai e pasirah.

C. TINJAUAN UMUM RESPONDEN

Dalam membahas tentang pelaksanaan penyimpangan sistem pewarisan pada masyarakat adat Semendo Pulau Beringin tahap pertama akan dikemukakan tentang jenis-jenis responden dan keadaan responden

1. Jenis Responden

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa responden terdiri dari beberapa kelompok yaitu kelompok Penyimpangan sistem pewarisan, pewaris, ahli waris, pemuka adat, pemuka masyarakat

Jumlah responden keseluruhannya adalah 100 orang dan untuk lebih jelasnya tentang jenis-jenis responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
JENIS RESPONDEN

No	Responden	Tempat Tinggal		Proporsi	
		Di Dalam Semendo	Di Luar Semendo	%	%
1.	Penyimpangan	2			
2	Pewaris	25	8		
3.	Ahli Waris	40	5		
4.	Pemuka Adat	5	5		
5.	Pemuka Masyarakat	5	5	-	
		77	23	,	
	Jumlah			100	

Sumber data : Data Primer

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden dari kelompok ahli waris adalah yang paling banyak yaitu yang tinggal di dalam lingkungan Semendo Pulau Beringingung 77 orang diluar lingkungan 23 orang .

Sedangkan kelompok responden dari pewaris hanya 25 orang atau 10% yang tinggal dalam Pulau Beringin, dan 5 orang pewaris atau yang tinggal di luar wilayah Semendo 5 Orang.

Mengenai banyaknya responden dari kelompok ahli waris ini disebabkan karena kelompok ahli waris terdiri dari beberapa golongan yaitu ahli waris dari anak kandung, anak angkat, anak tiri dan janda / duda.

Juga untuk mengetahui lebih pasti bagaimana pandangan para ahli waris dalam masyarakat adat tersebut, apakah pembagian warisan antara pria dan wanita sama, hampir sama ataukah berbeda sama sekali.

2. Keadaan Responden

Pembahasan tentang keadaan responden hanya akan dikemukakan tentang kelompok pewaris dan ahli waris saja, sedangkan kelompok pemuka adat atau pemuka masyarakat tidak dikemukakan.

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang keadaan responden, maka diadakan penggolongan menurut jenis kelamin, umur, agama, pendidikan dan pekerjaan mereka.

a. Jenis Kelamin Responden

Untuk mengetahui jenis kelamin dan jumlah responden pewaris dan ahli waris dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

JENIS KELAMIN

No	Responden	Tempat Tinggal				Proporsi		
		Di dalam Semendo		Di Luar Semendo			%	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita			
1.	Pewaris	15	20	15	30			
2.	Ahli Waris	15	40	25	30			
	Jumlah Sub	30	37	40	60			
	Jumlah Total					100		

Sumber data : Data Primer

Pada tabel di atas, terlihat bahwa responden laki-laki lebih banyak dari pada responden laki-laki, baik dari golongan pewaris maupun ahli waris, yaitu 25 orang atau 60 % wanita yang tinggal di dalam lingkungan Pulau Beringin dan 60 orang atau 40% laki-laki yang tinggal di luar lingkungan "Semendoe" Pulau Beringin.

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti apa benar wanita dalam pembagian harta warisan mendapat bagian lebih banyak dibandingkan laki-laki

b. Umur Responden

Dalam batasan umur yang termuda dalam penelitian ini adalah 30 tahun, mengingat bahwa pada umur tersebut responden sudah dewasa, sehingga diharapkan dapat memberikan keterangan yang benar dan kemungkinan mereka sudah menikah dan mendapat bantuan dari orang tuanya.

untuk mengetahui kelompok umur responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
KELOMPOK UMUR RESPONDEN

No	Kelompok Umum (Tahun)					%	%
		Di dalam Semen do	Di Luar	Di dalam Seme ndo	Di Luar Seme ndo		
1. s/d 30	-	-	13	15		
2.	31 s/d 40	-	-	6	9		
3.	41 s/d 50	-	-	8	4		
4.	51 s/d 60	16	12	-	2		
5.	61 s/d 70	17	3	-	-		
6.	71 s/d 80	4	1	-	-		
		7	6	12	20		
	Jumlah					100	

Sumber data : Data Primer

Bila kita lihat pada Tabel 3 di atas, maka tampak dari keseluruhan jumlah responden pewaris yang membagikan warisan pada ahli waris adalah pada kelompok umur 51 s/d 10

tahun, yaitu 92 orang dalam lingkungan Semendo ada 7 orang atau 1 yang membagikan warisan.

Hal ini disebabkan bahwa pembagian warisan kebanyakan dilakukan pada saat pewaris memasuki usia lanjut dan merasa sudah tidak mampu lagi untuk mengurus harta kekayaannya, dimana pada umumnya anak-anak mereka sudah dewasa dan bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jadi tidak mengharapkan biaya hidup dari pewaris.

Ada juga pewaris yang mengatakan pada usia tersebut ahli waris, yaitu anak-anak mereka kebanyakan sudah menikah dan sebelumnya sudah diberikan modal untuk keperluan hidupnya.

Sedangkan responden pewaris yang paling tinggi usianya dalam memberikan warisan pada ahli warisnya yaitu 1 orang atau di dalam lingkungan Semendo atau yang membagikan warisannya di hari tua, alasan pewaris yaitu mereka masih mampu mengurus hartanya dan masih membutuhkan harta tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Dan juga menurut mereka bila mereka dipanggil yang maha kuasa, harta mereka pasti akan dimiliki juga oleh para ahli warisnya. Dan juga menurut keterangan pewaris yang tinggal di dalam lingkungan Semendo Pulau Beringinng, jika mereka meninggal dunia maka dalam urusan pembagian warisan peranan anak perempuan tertua dalam

keluarga mereka lebih dominan. Dialah yang akan mengatur dan mengurus segala sesuatunya dengan dibantu oleh suaminya untuk mengurus adik-adiknya. Dalam bila terjadi pembagian warisan akan dilakukan oleh para ahli waris akan dilakukan secara musyawarah, mufakat dan dengan upacara adat. Pada tabel 3 tersebut, dapat juga terlihat kelompok ahli waris yang terbanyak mendapatkan pembagian warisan orang tuanya adalah kelompok umur 31 s/d 40 yaitu 6 (enam) orang atau di dalam lingkungan Semendo di luar Semendo ada 9 orang atau yang mendapat pembagian warisnya. Kebanyakan dalam usia tersebut mereka sudah menikah, dimana ahli waris yang telah menikah membutuhkan modal / dukungan sebagai tunggubatang untuk menghidupi adik-adiknya untuk kehidupan berumah tangga.

Pembagian warisan yang didapat oleh ahli waris di usia 51 s/d 60 tahun di lingkungan Semendo tidak ada, karena umumnya mereka telah mendapatkan warisan di bawah usia 50 tahun, ketika kedua orang tua mereka telah tiada atau salah satu orang tua masih hidup warisan telah dilaksanakan.

Sedangkan bagi masyarakat di luar lingkungan Semendo ada dua orang atau hal ini disebabkan karena orang tuanya baru meninggal, jadi warisan baru dibagikan, mengingat kehidupannya cukup dan mereka tidak ingin mengganggu

kehidupan orang tua mereka, karena baru saja meninggal sebagai anak ia wajib menghormati kedua orangnya. Di samping itu menurut mereka warisan baru akan dibagi bila orang tua sudah meninggal dunia, dengan pembagian warisan didasarkan pada hukum adat kemungkinan anak laki-laki diluar hukum adat semendo mendapat harta warisan dari orang tuanya berupa harta pusaka jika ada, bila tidak ada sama sekali tetap tidak menerima harta warisan apa-apa kecuali tunggu tubang saja (dalam Hal ini Anak wanita satu-satunya atau anak wanita tertua dalam masyarakat ada

c. Agama Responden

Dari keseluruhan wawancara dengan para responden, ternyata masyarakat yang tinggal di dalam lingkungan Semrindo dan juga yang tinggal di luar adalah memakai hukum adat walau beragama Islam, walaupun ada yang memeluk agama selain Islam tetapi jumlahnya sangat kecil. Penduduk yang memeluk agama lain misalnya Kristen, Budha, Hindu adalah merupakan penduduk datangan. Para responden yang diwawancarai penulis semuanya adalah memeluk agama Islam.

Menurut keterangan yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan para responden yang tinggal di dalam

lingkungan Semendo, walaupun mereka memeluk agama Islam tetapi dalam hal pembagian warisan tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam. Mereka lebih suka memakai cara pembagian menurut hukum waris adat mereka. Yang mana pembagian waris menurut hukum waris adat ini sudah dilakukan oleh masyarakatnya sejak dulu secara turun temurun. Dan mereka juga sangat menghormati dan mentaati hukum adat mereka.

Sedangkan bagi responden yang tinggal di luar lingkungan Semendo, menurut mereka walau mereka memeluk agama Islam, maka untuk pembagian harta waris, mereka melakukannya berdasarkan ketentuan hukum Adat. Jadi apabila orang tua mereka belum meninggal, harta warisan dapat dibagikan kepada para pewaris. Dengan perbandingan hak bagian warisan untuk anak perempuan dan anak laki-laki adalah tidak sama karena anak laki-laki masyarakat adat semendo tidak mewarisi kecuali menikmanti saja. pembagian waris dilakukan secara terang kalau pun ada hanya sebgai hadiah saja dan di saksikan oleh para apek jurai dan pemuka adat bdalam upacara adat

d. Pendidikan / Responden

Pendidikan responden secara berturut-turut dikelompokkan

berdasarkan tempat pendidikan formal, dari tingkat yang paling rendah tidak bersekolah sampai dengan tingkat paling tinggi yaitu akademi ataupun perguruan tinggi.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4 :

Tabel 4

PENDIDIKAN RESPONDEN

No	Pendidikan	Pewaris		Ahli Waris		Proroporsi	
		Di dalam Semend	Di Luar Semend	Di dalam Semend		%	
1.	Tidak sekolah	1	11			1	
2.	SD	16	10				
3.	SMP	13	4				
4.	SMA	10	10				
5.	Akademi	22	5				
6.	Universitas	2	5				
	Jumlah					100	

Sumber data : Data Primer Agustus 2000

Tampak pada tabel 4 bahwa tingkat pendidikan dari responden ahli waris mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik dari pada responden pewaris, baik itu di dalam lingkungan Semendo maupun di luar Di lingkungan Semendo ditemukan pada responden ahli waris ada orang atau yang berpendidikan sampai SMA dan yang berpendidikan terendah yaitu SD ada 1 orang atau di samping itu ada juga responden ahli waris yang telah menempuh pendidikan se tingkat akademi yaitu sebanyak 1 orang dan ke tingkat universitas sebanyak 2 orang.

Untuk responden ahli waris yang tinggal di luar lingkungan Semendo, ditemukan ada 8 orang a yang berpendidikan terendah SD dan ada 1 orang atau yang berpendidikan tertinggi yaitu tingkat Universitas.

Sedangkan yang mempunyai tingkat pendidikan rata-rata rendah adalah responden pewaris, di dalam lingkungan Semendo pewaris yang tidak bersekolah ada dua orang yang berpendidikan tertinggi hanya sampai SMP yaitu ada 1 orang . Di luar lingkungan Semendo responden pewaris yang tidak bersekolah ada 5 orang atau yang berpendidikan tertinggi hanya sampai SMP yaitu ada 3 orang Lebih tingginya tingkat

pendidikan responden ahli waris dibanding tingkat pendidikan responden pewaris adalah merupakan keinginan dan cita-cita dari pewaris agar anak keturunannya mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan bekal ilmu yang lebih baik dibandingkan pewaris

Walaupun para pewaris berpendidikan lebih rendah dari ahli waris namun kenyataannya dalam pembagian warisnya masyarakat di dalam lingkungan Semendo dan di Semendo menghormati keinginan dan amanat-amanat dari pewaris.

Dari tabel 4 tersebut, dapat dilihat dari keseluruhannya, tingkat pendidikan responden yang paling banyak adalah SD yaitu sebanyak 7 orang yang tinggal di dalam lingkungan Semendo dan 17 orang atau yang tinggal di luar lingkungan Semendo

e. Pekerjaan Responden

Tentang pekerjaan responden, dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
PEKERJAAN RESPONDEN

No	Pekerjaan	Pewaris		Ahli Waris		Proporsi	
		Di dalam Semendo	Di Luar Semendo			%	%
1.	Petani	1	9	1	8		
2.	Pegawai Negeri	-	-	2	5		
3.	Pegawai Swasta	-	-	1	1		
4.	Wiraswasta	4	5	6	4		
6.	Tidak Bekerja	1	3	2	2		
		6	17	12	20		
	Jumlah					100	

Sumber data : Data Primer 2000

Dari tabel 5 tampak bahwa pada responden pewaris dan ahli waris yang tinggal di dalam lingkungan Semendo bahwa pekerjaan sebagai wiraswasta adalah menempati jumlah yang paling banyak. Dari responden pewaris ada 4 orang dari responden ahli waris ada 6 orang.

Banyaknya masyarakat yang melakukan pekerjaan sebagai wiraswasta ini menurut responden adalah karena faktor lingkungan dimana seperti diketahui dari catatan statistik kota Semendo bahwa sebagian besar tanahnya adalah terdiri dari hutan Belantara, berbukitan dan pengunungan.

Sehingga mereka lebih suka untuk bekerja sebagai wiraswasta yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan di bidang industri rumah tangga dan kerajinan-kerajinan tangan. Contohnya yaitu : membuat niru, membuat bakul, ambinan untuk ambul kayu dan kinjar. dan untuk responden pewaris dan ahli waris yang tinggal di luar lingkungan Semendo pekerjaannya bertani adalah menempati jumlah yang paling banyak.

Dari responden pewaris ada menurut responden, banyaknya dari mereka yang bertani adalah karena mereka tidak mempunyai keahlian lain selain bertani dan berkebun. Dengan menanam sayur dan buah-buahan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan menyekolahkan anak cucu mereka.

D. PERKAWINAN DAN KEKERABATAN PADA MASYARAKAT ADAT “SEMENDO PULAU BERINGIN”

Didalam kehidupannya, masyarakat adat Semendo Pulau Beringin sejak dahulu telah mempunyai adat istiadat di dalam kehidupan pergaulan masyarakat baik orang tua maupun antara pria dan wanitanya, yaitu disebut dengan adat BEKULE. Mengenai adat BEKENDAK ini terdapat banyak ketentuan-ketentuan, yang seolah-olah adalah merupakan kesatuan dalam organisasi dan wadah untuk berkumpulnya para remaja.

Untuk ketua BEKULE ini yang disebut dengan istilah “Jagok” dan untuk ketua gadis disebut “BEKENDAK”. Para ketua ini masing-masing mempunyai Wakil ketua yang turut meringankan tugas mereka.. Mereka-mereka inilah yang mempunyai peranan penting dalam setiap ada acara perkawinan, syukuran, dan selamatan dan lain sebagainya. didalam pergaulan BEKULE ini disebut juga sekarang ibi dengan sebutan bujang dan gadis pada masyarakat adat Semendo Pulau Beringin. sejak zaman dahulu sudah ada ketentuan bahwa bila seorang bujang (laki-laki) hendak berkenalan dengan seorang gadis maka dia dapat memakai cara tertentu yang oleh masyarakat adat Pulau Beringin dikenal dengan istilah ADE GALAKNYE yang artinya ada maunya..

dapat memakai cara tertentu yang oleh masyarakat adat Pulau Beringin dikenal dengan istilah ADE GALAKNYE yang artinya ada maunya..

Asal adanya suatu kegiatan dimana para pria dan wanita berkumpul dalam suatu rumah besar yang dilakukan dengan cara mengadakan suatu pesta, baik itu perkawinan, khitanan atau pesta lainnya. Dalam hal ini para pria dan wanita duduk bersma-sama membentuk lingkaran berhadapan sambil berbincang-bicang di bawah pimpinan ketua bujang (BEKULE) dan ketua gadis (BEKENDAK). Maka di dalam kesempatan bagi para pria dan wanita untuk saling berkenalan.

Biasanya dalam perkenalan yang terjadi merupakan perkenalan biasa saja. Dan apabila dari pertemuan pertama tadi muda-mudi itu mempunyai perasaan senang satu sama lainnya untuk selanjutnya akan diteruskan datang kerumah gadis yang ia sukai atau dengan cara mengirim surat dulu dengan mengutus seseorang untuk menyampaikan maksud dan tujuannya apabila dibalas dan dibaca serta mendapat balasan yang bersifat menerima maka si pria dapat datang untuk menemui wanita tersebut. tetapi jangan sampai ketahuan orang tua wanita (sigadis) setelah surat dibalas barulah pemuda masyarakat adat berani untuk datang menemui gadis pujaan hatinya itu dengan jalan datang malam hari kerumah gadis yang ia sukai tersebut dengan cara memanggil dibawah jendela sebab rumah di Semendo Rumahnya,

Rumah Panggung Tingkat Dua yang terbuat dari kayu rata-rata begitulah rumah khas Desa Semendo.

Cara lain yang digunakan oleh seorang pria untuk berkenalan dan bergaul dengan seorang wanita (gadis) adalah disebut oleh masyarakat adat Pulau Beringin Menghantak artinya dengan adanya pesta menuai padi didalam keluarga sigadis, biasanya pesta menuai padi ini sangat ramai tidak saja para muda mudi tetapi juga para orang tua mereka, seandainya didalam acara tersebut orang tua melihat gelagat anak gadisnya menaruh hati terhadap seorang pemuda yang masih ada hubungan kekerabatannya. Maka orang tua mereka akan melakukan Rasaan istilahnya sepakat untuk melakukan pertunangan yang pada masyarakat adat semendo disebut kawin gantung, tetapi apabila seorang wanita atau gadis tersebut belum akal baliq. Maka upacara adat dilakukam menurut hukum adat semendo setempat. "Menghantak" adalah istilah perkenalan bujang gadis masyarakat adat Semendo.

Seorang pria yang ingin berkenalan atau ingin mengenal lebih jauh kepribadian seorang waniat (gadis) maka dia dapat mendatangi rumah wanita (gadis) tersebut pada malam hari. Bila si pemuda tadi sudah sampai di rumah gadis maka dia akan memberi suatu isyarat / tanda misalnya dengan siulan atau membunyikan tape recorder yang suaranya tidak mengganggu suasana di sekitar rumah gadis tersebut. Dengan adanya tanda tadi si gadis akan mengetahui kedatangan si

pemuda. Bila ini dikehendaki maka gadis tadi akan membuka jendela rumah dan nongrol mereka ada yang diatas rumah dan ada dibawah rumah dibawah jendela, adanya pergaulan pria dan wanita ini akan menimbulkan hubungan yang lebih akrab dan meningkat pada hubungan perkawinan.

Tata cara perkawinan pada masyarakat adat Semendo terdapat dua bentuk perkawinan rasan Apek jurai dan kawin gantung.

1. Rasan Apek Jurai (Jodohan keluarga)

Pengertian dari istilah "Rasan Apek Jurai" menurut masyarakat Semendo atau dapat disebut juga "dijodohi oleh keluarga" adalah suatu perbuatan yang dilakukan atas kesepakatan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk melakukan perkawinan yang sudah disetujui oleh keluarga dan kerabat masing-masing dimana sebelum pertunangan dan perkawinan calon pria akan datang untuk memperkenalkan diri kepada keluarga wanita dan akan mengajak wanita tersebut kerumah keluarganya untuk diperkenalkan dan diajak makan dan ngobrol sebagai calon tadi diterima pada keluarga yang bersangkutan masing-masing. Barulah nanti setelah orang tua yangn mengajak makan tadi sudah menilai istilahnya dan cocok maka rasan orang tua dilaksanakan.

Dan di semendo tidak ada atau terjadi kawin lari, walaupun kedua orang tua tidak menyetujui laki-laki atau perempuan untuk jadi calon menantunya tetapi mereka akan dikawinkan menurut agama dan hukum adat supaya anak tidak hamil diluar nikah, kalau hal itu terjadi maka harus dirajam dan mencuci dusun tanda membuang kesialan dan jika sampai terjadi keluarga akan menjadi malu dan menjadi omongan masyarakat setempat.

Acara perkawinan Dalam Rencana pernikahan pada waktu yang telah disepakati keluarga laki-laki yang datang kerumah pihak wanita dengan membawa syarat-srayat yang telah ditentukan oleh menurut hukum adat yang berlaku yaitu :

1. Membawan seperangkat pakaian dan pakaian dalam wanita
2. Membawa , sandal, sepatu.
3. Niru, Kinjar, Bake. Serta Emas berlian kalau mampu.

Cara pelaksanaan perkawinan I.

Perkawinan dilakukan menurut hukum agama Islam dan disaksikan oleh masyarakat adat kedua belah pihak mempelai keluarga laki-laki dan perempuan dan pemangku adat sebagai saksi dari perkawinan terjadi perkawinan, setelah akad nikah. Dan sesudah dilakukan acara ijab tersebut, aqnak laki-ank perempuan sujud kepada kedua orang tuanya lalu kepada

seluruh sanak keluarganya setelah itu baru dilakukan makan pasangan pengantin baru dengan acara dulang-dulangan lalu orang tua laki-laki dan perempuan mendulangi anaknya makan nasi kuning dan ayam goreng., selesai itu baru diarak keliling desa dengan rombongan satu kompi diiringi oleh bapak-bapak ibu-ibu dan apek jurai dengan membawa uang dilekatkan pada bunga yang ditarok dipas bunga dibawah keliling untuk arak-arakan dan juga seluruh kebutuhan yang dibutuhkan didalam perkawinan ada dibawah keliling entah itu pemberian suami atau pemberian para undangan acaranya sangat meriah sekali.

Setelah sore / malam diadakan resepsi dirumah pihak perempuan dan setiap tamu membawa kado nanti pada acara resepsi kedua mempelai disilakan berdiri lalu semu tamu undangan yang datang umumnya membawa kado memberikan dan bersalaman kepada keduanya sampai yang namanya kado seperti orang pindahan saja dapat dari sumbangan para undang isi kado tersebut bermacam-macam sesuai kebutuhan didalam rumah tangga.

setelah tiga (3) hari terjadi pernikahan maka wanita akan dibawah kerumah laki-laki selama 3 (tiga) hari untuk tandang atau tidur dirumah suaminya setelah 3 (tiga) hari berlalu barulah wanita yang tidur dirumah mertuanya diantar lagi pulang kerumahnya oleh pihak suaminya dengan upacara lagi dengan diantar para apek jurai mempelai wanita dan laki-laki dan perkawinan ini sudah syah menurut hukum agama maupun hukum adat

yang berlaku setelah kembali keduanya sudah harus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai istri dan suami.

Cara perkawinan yang II (kedua) adalah sebagai berikut :

Dimana pihak wanita dan pihak laki-laki yang masih mempunyai hubungan kekerabatan, maka ia akan menjodohkan kedua putra putrinya untuk menjadi sepasang suami setelah mereka dewasa, perkawinan dilakukan dengan cara :

Pihak orang tua laki-laki datang kerumah pihak perempuan untuk meminang anak perempuannya yang masih kecil atau dibawah umur atau belum dewasa untuk dijadikan istri bagi putranya atau anaknya, dengan jalan memberikan sejumlah uang atau seperangkat pakaian wanita lengkap dengan sanggul sepatu, sandal dan bedak (mik up) sebagai tanda keluarga laki-laki sudah meminang putri dalam masyarakat adat tersebut.

Lalu apabila keinginan keluarga laki-laki telah disetujui oleh keluarga wanita, maka akan disebarkan oleh apek jurai perempuan dan laki-laki adat semendo setelah kira-kira satu minggu hal lamaran dan pemberitahuan kepada sanak sudaranya maka akan diadakan upacara adat yaitu Kawin Gantung. Maksudnya gadis dan bujang masyarakat adat adalah sudah bertunangan dan pihak-pihak yang telah mengetetahu tidak boleh untuk mengganggunya lagi, mereka dalam masyarakat dianggap seperti sudah menjadi suami istri . Kedua pemuda dan pemudi tadi tetap hidup dalam

kesehariannya seolah-olah mereka masih singgel walaupun kenyataannya masih singgel dan mereka berdua harus taat dan patuh kepada kedua orang tuanya dan harus tunduk kepada adat istiadat dalam bertingkah laku.

Laki-laki dan perempuan ini boleh melakukan perkawinan apabila pihak perempuan sudah dewasa maupun laki-laki sudah akal baliq dengan perkawinan menurut hukum agama islam yang mereka anut dan hukum adat yang mereka yakini dan patuhi.

Perkawinan dilakukan dengan cara seperti kawin Rasan Apek Juarai semua tata cara dalam ijab Qabul, Resepsi semua dilakukan sama menurut kawin Rasan Apek jurai (kerabat).

Sistem Perkawinan Di Semendo ini menggunakan sistem kekerabatan Materilinal menarik garis keturunan dari pihak ibunya ,dimana keturunannya menarik lurus keatas dari ibunya sampai ketemu moyangnya lagi seorang wanita. dimana suami tunggu tubang (laki-laki) tersebut akan hidup dan tinggal dirumah isterinya, laki-laki tetap masih masuk clan ibunya dan ia hanya pembantu istrinya dalam mengurus harta kekayaannya saja, dan semua keputusan didalam keluarganya hanya wanita tunggu tubang yang berkuasa, wanita tunngu tubang tidak perlu meminta pendapat dulu dari suaminya dalm memutuskan suatu keputusan dia akan didampingi oleh saudara laki-lakinya yang disebut muanai (dipanggil Ceboan) artinya kakak laki-laki atau adik laki-laki.

cara sebelum dilakukan perkawinan tersebut diatas :Sebelum dilaksanakan perkawinan maka orang tua kedua pihak melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang kapan dan dimana akan diadakannya perkawinan, pesta / resepsi perkawinan. Tetapi tidak semua pesta / resepsi perkawinan tersebut akan dilaksanakan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, jadi tergantung pada keadaan dan kemampuan para pihak yang bersangkutan yang utama adalah upacara adat ini harus walaupun orang itu tidak mampu maka warga masyarakatlah yang akan mengadakan upacara tersebut supaya tidak sia-sial dan dikutuk oleh nenek moyang mereka.

Upacara adat / kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada hari-hari sebelum dan menjelang pernikahan pada masyarakat adat Semendo adalah para muda-mudi berkumpul untuk memasak membuat dodol dari ketan hingga semalaman ini memang adat istiadat semendo ciri khas dodol yang utama hitam dan lengket-lengket.

Setelah akad nikah ada beberapa acara lagi yaitu pemberianan pokok gelar Sistem perkawinannya tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem Endogami maupun Exogami. Larangan perkawinannya hanya bertalian dengan ikatan kekerabatan, yaitu :

1. Nasab (turunan yang dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau ibu.
2. Musyaharah (periparan), seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri.

Demikianlah cara-cara perkawinan dan kekerabatan yang terdapat pada masyarakat adat Semendo yang sampai saat ini masih berlaku dan tetap ditaati oleh masyarakatnya.

7. Fungsi tunggu tubang .

Fungsi daripada Tunggu tubang didalam masyarakat adat adalah sebagai tulang punggung keluarga yang artinya dimana semua menjadi tanggung jawabnya dalam mengurus, memelihara, membesarkan serta menyekolahkan dan menikahkan saudara-saudaranya hingga bisa hidup mandiri, diman tanggung jawab dan fungsinya memang adalah sebagai tulang punggung keluarag , tunggu tubang diman harus melihara kedua orang tuanya bila masih ada dan juga mengurus dan megusahakan segala bentuk harta kekayaan orang tuanya yang diwariskan kepada dirinya, apa bukan suatu tugas yang sangat besar, dimana didalam ia mengurus seagal macam warisan tadi ia dibantu oleh

suaminya untuk mengurus harta yang menjadi warisan dan juga saudara laki-lakinya (muanai / Cebok adalah orang yang senantiasa akan mendampingi dalam mengambil sesuatu keputusan didalam menjalankan tugasnya sebagai tunngu tubang tersebut.

E. PENYIMPANGAN SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT “SEMENDO” PULAU BERINGIN.

1. Penyimpangan Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat “Semendo ” Pulau Beringin

Apabila kita memasuki wilayah kecamatan Pulau Beringin dimana di dalamnya terdapat desa-desa yang merupakan lingkungan kesatuan masyarakat adat “Semendo lembak” maka kita dapat melihat masih banyaknya bangunan-bangunan rumah yang berbentuk rumah panggung. Dan kita dapat melihat kehidupan sehari-hari masyarakatnya yang masih diwarnai dengan corak tradisional. Sifat kerukunan dan kekeluargaan masih begitu kuat tertanam dalam jiwa masing-masing individunya.

Mengenai pewarisan pada masyarakat adat Semendo Pulau Beringin ini, penulis berusaha mencari dan mendapatkan keterangan

atau hal-hal yang menyangkut penyimpangan sistem pewarisan yang terjadi didalam Hukum adat semendo tersebut tersebut dari para responden yang tinggal di dalam lingkungan Semendo dan di luar lingkungan Semendo.

Responden di dalam lingkungan Semendo yang berhasil ditemui dan diwawancarai oleh penulis adalah Bapak Idris berumur 49 tahun, berpendidikan tamat SMA, pekerjaannya adalah wiraswasta, istrinya adalah Bu Chairani , berumur 40 tahun, sebagai ibu rumah tangga. Dari hasil perkawinannya, Bapak Idris dan Ibu Choirani dikaruniai empat orang anak perempuan dan satu laki-laki, masing berumur 15 tahun dan 10 tahun. Bapak Idris didalam perkawinannya mengambil istri bukan dari golongan kekerabatannya ,maka karena ia anak satu-satunya laki-laki didalam keluarganya maka ia ambil istrinya untuk menjadi tunggu tubang, jadi mulai saat itu istrinya masuk clan suaminya statusnya menjadi tunggu tubang keputusan-keputusan darinya berlaku suami apapun suaminya tidak ikut keputusan istrinya perempuan yang diangkat menjadi tunngun tubang harus ikut bersamanya. Dulu sebelum menikah, saudara perempuan Bapak Idris tersebut, ikut tinggal bersamanya. Rumah yang ditempati oleh Bapak Idris adalah rumah peninggalan orang tuanya, yang didapat secara turun-temurun (jadi sudah ada sejak zaman kakek buyutnya dulu). Rumah itu adalah merupakan rumah tua yang dijadikan

tempat para kerabat tinggal dan datang dari jauh untuk sesekali datang berziarah kepada orang tuanya. Setelah orang tuanya wafat, maka masalah pengurusan dan pemeliharaan rumah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bapak Idris. Begitu juga dengan harta-harta peninggalan lainnya seperti tanah-tanah kebun, tanah sawah, dan lain-lain. Semuanya menjadi tanggungjawab Bapak Idris, karena Bapak Idris adalah merupakan anak laki-laki yang tertua dalam keluarganya. Di samping itu Bapak Idris adalah anak satu-satunya jadi ia harus mencari seorang istri dari keluarga tidak mampu untuk dijadikan istrinya dan menjadi tunngu tubang nanti istrinya apabila ia menikah dengan idris ia sudsh menjadi clen suaminya yaitu tunngu tubang walau pak idris adalah laki-laki hukum adat menghendaki begitu dan masalah wanita yang dinikahnya tidak ikut clan ibunya lagi seolah-olah anak wanita tersebut bukan lagi anak yang oleh orang tuanya. Dan ia bertanggung jawab terhadap adik-adik suaminya seolah-olah adik-adik suaminya tersebut adalah anak dari orang tuanya sendiri ia harus berkewajiban memelihara membesarkan serta menikahhkan, tetapi seandainya terdapat perceraian wanita yang masuk kedalm keluarga tunngu tubang tetap harus menbibggalkan keluarga suaminya dengan membawa pakain saja. Tetapi hal ini tidak permag terjadi didalam masyarakat adat hanya ada perceraian didalam kematian saja.

Respon lain yang diwawancarai adalah Betty Syuhada putri dari bapak kadir beralamat di jalan hatta no.3 pulau beringin yang mendapat warisan dari penyimpangan sistem pewarisan orang tuanya dimana setelah penulis mendapat keterangan dari responden maka yang dapat penulis ambil kesimpulan tentang penyimpangan pewarisan adalah karena :

Meliputi mengenai beberapa faktot-faktor tersebut disebabkan karena yaitu :

1. Adanya perselisihan
2. Perkawinan yang tidak disetujui
3. Karena tidak patuhnya anak kepada orang tua
 - a. Perselisihan terjadi karena anak sebagai ahli waris dari orang tuannya tidak patuh dan taat mengurus orang tuannya yang sudah tua..
 - b. Perkawinan yang terjadi bagi ahli waris dulunya tidak direstui oleh orang tua pihak tunggu tubang, tetapi tetap dilaksanakan karena demi membahagiakan anaknya, walaupun Sewaktu mau menikah dahulu Ibunya wanita tunggu tubang tidak setuju dengan calon menantunya, dan juga oleh Apek jurainya untuk menikahi suaminya karena kurang baik budi dan ahlaknya dan j setelah menjadi tunggu tubang suaminya telah mempengaruhi

akhlak istrinya terhadap saudara-saudaranya apalagi kepada orang tuanya tidak ada hormat.

- c. Kareana tidak patuh atas perintah orang tuanya sebagai tunngu tubang dalam arti tugas-tugas sebagai tunngu tubang sebagai tulang punggung keluarga tidak ia laksanakan, bahkan harta warisan pusaka rendah tersebut sudah ia alihkan kepada putrinya tanpa sepengetahuan orang tuannya, padahal dalam hukum adat semendo hal itu tidak boleh terjadi, oleh karena itulah maka harta tersebut ditarik atau diambil kembali oleh orang tuannya dan dialihkan kepada anak laki-lakinya yang dianggap bisa untuk mengurus ibunya, sudara-saudarnya juga harta pusaka tersebut. Ia itulah yang berhak menerima dan mengurus seluruh harta pusaka tersebut karena ia pantas, karena ia baik dan patuh juga kepada orang tua dan juga mau mengurus saudar-saudaranya yang kurang mampu walupun sudah berkeluarga. Harta yang berupa rumah besar, sawah dan kebun dan dialihkian kepada anak laki-lakinya yang selama ini bersama anak dan menatunya yang berasal dari Palembang mengurus serta merawatnya dengan baik, ibunya yang sebagai pewaris lalu mengalihkan harta pusaka tersebut dan terjadilah penyimpangan warisan karena perselisihan yang seharusnya tidak perlu terjadi yang seharusnya tunngu tubang secara regenerasi harus berlangsung, tetapi itu terjadi

penyimpangan. maka harta tersebut jatuh kepada anak laki-laki pewaris tetapi kepengurusannya dan hasil dari kebun sawah diambil oleh putri bapak yang menjadi penyimpangan sedangkan untuk rumah besar ditunggu oleh istri dan anak-anak dari kakak laki laki yang menjadi penyimpangan tersebut, karena kurang mampu dan disebabkan putranya telah meninggal dunia dan harta tersebut juga telah beralih kepada putri dari anak atau bapak yang menjadi penyimpangan.

C. Kedudukan harta yang menjadi penyimpangan setelah pewarisan.

Harta yang menjadi penyimpangan adalah Rumah sawah dan kebun dahulu telah diwarisi oleh anak perempuan dari ibunda Zaleha yang diwariskan kepada putrinya yang dan karena perselisihan paham atau fakto-faktor diatas, maka harta yang telah diwariskan tadi dipindahkan kepada anak laki-laki dari ibu zaleha dan dialihkan kepada putranya yang yang menjadi penyimpangan harta dari tunggu tubang, dan sekarang harta pusak rendah tersebut adalah diwarisi oleh anak perempuan tertua dari anak laki-laki yang menjadi penyimpangan.

Penyimpangan terjadi karena anak perempuan tunggu tubang tidak mau mengurus ibunya dan tidak mau memelihara adik-adiknya.

Serta melawan atau durhaka kepada orang tuanya yang telah sendiri ditinggal oleh Bapaknya karena meninggal dunia.

Jadi kedudukan harta yang menjadi penyimpangan dari sistem pewarisan tersebut tetap berada ditangan anak laki-laki yang menjadi penyimpangan sampai saat ini, tetapi karena anak laki-laki dan istrinya yang menjadi penyimpangan telah meninggal dunia maka yang mengambil pengalihan untuk merawat dan mengurus harta yang menjadi penyimpangan tersebut adalah anak perempuan tertua Dari bapak yang bernama bety berumur 47 tahun.

Dan Responden yang kasusnya sama yang dapt penulis temui adalah Rosmala dimana kasus sama seperti diatas jadi

Tidak perlu penulis uraikan lagi.

Tetapi dari hasil penulis dapatkan dari kasus yang terjadi terdapat hanya ada 2 (dua) kasu dalam keluarga yang menjadi penyimpangan didalam lingkungan semendo yang terjadi pada kelurga Bapak kadir diluar dilingkungan semendo tidak terdapat kasus seperti ini karena peawrisan tetap berjalan menurut hukum adat dimana wanita tetap sebagai tuungu tubang.

Kasus ini sampai dibawa kepengadilan Dimana kareana pihak tunggu tubang mengadaka perlawanan dan menuntut kepengadilan, tetapi hakim memutus perkara ini dengan memutuskan untuk

menghormati arwah orang tua si tunggu tubang dalam mengambil keputusan maka diputus oleh hakim sesuai keinginan Almarhumah bahwa harta yang menjadi penyimpanan tetap dikuasai dan sebagai seorang anak ia berhak untuk mewariskannya lagi kepada keturunannya, tetapi dengan keputusan ini keluarga yang bersengketa karena harta warisan yang dialihkan pengurusannya tadi telah membuat kedua sepupu dari kasus diatas tidak baik dan berhubungan lagi sampai keanak cucunya dan sampai saat ini.

Untuk kasusu ke 2 (dua) dalam keluarga rosmala umur 50 tahun yang tinggal didesa pulau beringin, ini hanya tidak ada kebaikan lagi antara keturunan yang mengalihkan harta warisan kepada anak yang menjadi penyimpangan dan tidak sampai ke pengadilan.

Maka dengan terjadinya penyimpangan sistem pewarisan kita ketahui sistem perkawinan semendo menggunakan sistem kekerabatan materilinal menjadi parental /Atestern didalam pewarisan yang menyimpang. Dan pewarisan dapat berupa materiil dan immateriil bila ada..

Masyarakat hukum adat di dalam lingkungan Semendo pulau beringin dengan masyarakat yang tinggal di luar lingkungan Semendo mempunyai hubungan sosial yang baik. Hal ini disebabkan karena adanya sifat kerukunan dan kesatuan yang bulat

yang tertanam dalam kehidupan kemasyarakatannya dan gotong royong artinya kebersamaan.

Dalam menganalisa hasil penelitian tentang pewarisan pada masyarakat adat Semendo pulau beringin akan dibahas hal yang berkaitan dengan pewarisan antara lain mengenai kekerabatan dan perkawinan, proses pewarisan, harta warisan, cara pembagian harta warisan, pewaris dan ahli waris, dan penyimpangannya sehingga berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat diketahui dengan jelas bagaimanakah sistem kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat adat Semendo Pulau Beringin kenapa terjadi penyimpangan / menyimpang.

Yang berlainan dengan sistem pewarisan Sumatra Selatan pada umumnya dan faktor-faktor apakah penyebabnya, apakah dengan adanya perkembangan keadaan yang terjadi dalam masyarakat sistem pewarisan yang menyimpang itu sudah berubah atau tetap dipakai dan berlaku di dalam masyarakatnya.

Pemikiran di atas bertitik tolak pada pendapat bahwa pada umumnya masyarakat Sumatra Selatan menganut sistem pewarisan secara individual, koloktif dimana dalam pembagian harta warisan dipakai ketentuan hukum Adat yaitu warisan mayorat anak perempuan adalah semua harta warisan orang tuanya menjadi miliknya , Pewarisan yang demikian juga berlaku pada masyarakat

adat yang terdapat di Kecamatan Semendo Pulau Beringin terkecuali pada masyarakat adat Komering ilir masyarakat ini dikenal , sistem pewarisannya terkenal dengan sistem pewarisan mayorat, dimana anak laki-laki tertua mempunyai kedudukan yang lebih diutamakan dari pada perempuan atau anak-anak lainnya.

Juga dalam hal pewarisan menurut hukum adat, pewarisan dapat diberikan kepada keturunannya baik itu sebelum pewaris meninggal dunia yang disebut hibah ataupun sesudah pewaris meninggal dunia yaitu dengan cara hibah wasiat

2. Proses Pewarisan

Pewarisan merupakan merupakan suatu proses peralihan atau pengoperan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Proses ini dapat terjadi dengan dua cara yaitu baik pada waktu orang tua masih hidup maupun setelah orang tua meninggal dunia.

Proses demikian itu juga terjadi pada masyarakat adat Semendo Hal ini terbukti dari jawaban responden sebagaimana

a terlihat pada tabel berikut :

Tabel 6.

PROSES PEWARISAN

No	Proses Pewarisan	Tempat Tinggal		Prosentase	
		Di Dalam Semendo	Di Luar Semendo	Di Dalam Semendo	Di Luar Semendo
1.	Sebelum pewaris meninggal	-	-	-	-
2.	Sesudah pewaris meninggal	8	18	14,56	32,73
3.	Campuran	10	19	18,56	34,53
		18	37	32,74	67,26
Jumlah				100	

Sumber data : Data Primer

Dari data tabel 6 di atas terlihat bahwa 10 orang atau 12,11% responden yang semuanya tinggal di dalam lingkungan Semendo dan 11 orang atau 23,43% yang tinggal di luar lingkungan Semendo, jadi 20 orang responden atau 24,60% menyatakan bahwa proses pembagian warisan dilakukan sebelum maupun sesudah pewaris meninggal dunia. Sedangkan 2 orang atau 12,32 % responden yang tinggal di dalam lingkungan Semendo dan 15 orang ataupun 27,36 % responden yang tinggal di luar lingkungan Semendo menyatakan

bahwa proses pembagian warisan dilakukan sesudah pewaris meninggal dunia.

Proses pembagian warisan yang dilakukan sebelum dan sesudah meninggal dunia pada masyarakat adat Semendo ini salah satunya dapat kita lihat pada anak perempuan yang akan menikah, oleh orang tuanya dia dibekali harta warisan pusaka rendah dibawa ke dalam perkawinannya. Secara langsung dia sudah mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Dan apabila tiba saatnya orang tua meninggal dunia dan diadakan pembagian warisan oleh para ahli waris maka dia tidak berhak lagi menerima warisan dari harta gono gini kedua orang tuannya karena dia telah diberi harta pusaka entah itu pusaka tinggi atau pusaka rendah. .

Contoh lainnya adalah misalnya seorang ahli waris mendapatkan hak waris untuk mengelola dan menggarap sebidang tanah sawah, tetapi hasilnya masih dibagi untuknya dan untuk orang tua mereka, karena orang tua mereka masih ada dan masih membutuhkan, juga karena rasa keibuannya ahli waris kepada pewaris walaupun pembagian warisan ini (pemberian hak waris atas tanah sawah tadi) sudah dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, tapi umumnya ketentuan waktu warisan ini berlaku atau harta warisan dapat dimiliki secara individual mutlak bila pewaris telah meninggal dunia.oleh anak tertua sebagai tunngu tubang.

Juga berdasarkan keterangan dari responden yang tinggal di luar lingkungan Semendo Pulau Beringin bahwa sebelum harta warisan dibagi, harta warisan tersebut dibersihkan dari hutang-hutang pewaris, biaya-biaya penguburan dan selamatannya. Seandainya masih ada hutang yang belum dibayar sedangkan harta warisan sudah dibagi, maka ahli waris yang telah mendapatkan warisannya akan menyumbang untuk membayar hutang pewaris agar pewaris tenang di alam baqa.

Kapan proses pewarisan itu dimulai, bagi masyarakat adat Semendo Pulau Beringin, tergantung harta yang jadi obyeknya dan siapa yang berhak mewaris.

Pada masyarakat adat Semendo, biasanya jauh hari sebelum orang tua meninggal pewaris telah mempersiapkan anak perempuannya yang tertua (anak penyimpang) untuk menggantikan kedudukannya sebagai kepala keluarga dan untuk mengurus serta menguasai harta warisan serta mengurus adik-adiknya hingga dapat hidup sendiri dan dewasa.

Penguasaan dan pengurusan harta warisan (khususnya harta pusaka) hanya kepada anak laki-laki tertua ini sudah dilakukan sejak lama yaitu sejak zaman Puyang Serunting II, tetapi bila ada karena didalam keluarga adat semendo belum tentu semua keluarga mempunyai harta pusaka. Menurut keterangan yang didapat penulis

dari responden pemangku adat Semendo. Pada masyarakat adat Semendo sejak dahulu hingga sekarang kedudukan anak perempuan adalah lebih diutamakan dari anak laki-laki.

Keseharian seorang anak perempuan dalam suatu keluarga pada masyarakat adat Semendo benar-benar menjadi harapan keluarga. Hal ini dapat kita lihat adanya perbuatan Tambik Anak. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak perempuan yang dapat dijadikan "anak penyeimbang" maka biasanya dilakukan Tambik Anak" yaitu mengawinkan anak laki-laki tertua dalam keluarga dengan seorang perempuan yang setelah perkawinan dilaksanakan perempuan tersebut untuk selanjutnya akan bertempat tinggal di rumah suaminya.

Perbuatan Tambik anak ini dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak kerabat istri dan suami yang akan menikah. Jadi sebelum perkawinan dilaksanakan calon Isteri sudah mengetahui dan menyetujui bahwa setelah menikah dia akan berdiam dan tinggal ditempat di rumah suaminya dan masuk dalam kerabat calon Tunggu tubang dari clan suaminya sebagai tunggu tubang. Jika kedudukan istri adalah sebagai anak penyeimbang dari pihak keluarganya, maka dengan adanya perbuatan Tambik Anak maka ia akan kehilangan kedudukannya sebagai anak penyeimbang didalam keluarganya karena ia menggantikan kedudukan suaminya

yang anak tunngu tubang tetapi tidak mempunyai anak perempuan untuk dijadikan tunggu tubang, lalu mengambil menantu dari keluarga yang tidak mampu untuk dijadikan tunngu tubang digantikan oleh istrinya yang diangkat menjadi tunngu tubang melalui upacara adat.

Dengan masuknya istri dalam kedalam keluarga suaminya dalam anggota kerabat suaminya maka fungsinya berubah jadi anak penimbang (Tunggu tubang) dari keluarga Suaminya. Dia berkewajiban untuk mengurus dan memelihara adik-adik iparnya hingga mereka dewasa dan mandiri. Hal ini juga akan berpengaruh pada kedudukan anak-anak keturunan mereka, jika anak perempuan akan menjadi anak tunggu tubang (penimbang) dan jika anak perempuan akan menjadi anak Tunggu tubang didalam masyarakat adat semendo.

Istilah "anak penimbang" pada masyarakat adat "Semendo" Pulau beringinng disebut juga dengan "Tunggu tubang artinya adalah anak tertua perempuan yang akan menggantikan segala beban yang harus ia pikul baik ringan atau berat yang akan datang terjadi didalam keluarganya sebagai "Tunggu tubang" jadi yang akan memikul segala tanggung jawab adalah dirinya sebagai tunggu tubang dan ia harus bisa menyelesaikannya. segal sesuatunya dengan arif dan bijaksana.

Kedudukan anak menantu sebagai orang yang menggantikan kedudukan mertua dalam keluarga dan juga pemerintahan dapat dilihat dari bagaimana tunggu tubang bertingkah laku dan didalam kehidupan sehari-hari apakah tutur spanya dan akhlaknya baik.

Bagi masyarakat adat yang tinggal di luar lingkungan Semendo pulau beringin dalam mewariskan harta peninggalan, lebih berdasarkan ketentuan hukum adat juga Pelaksanaan pembagian warisan bisa terjadi sebelum pewaris meninggal dunia ataupun sesudah sesudah pewaris meninggal dunia.

3. Harta Warisan

Masyarakat adat Semendo Pulau Beringin mengenal berbagai unsur dari harta yang akan diwariskan :

a. Harta Pusaka

yaitu harta yang berasal dari warisan secara turun temurun, dapat berupa rumah tua (kerabat) tanah sawah dan tanah kebun, yang pemilikan dan penguasaannya ada pada seorang ahli waris saja dalam keadaan tidak terbagi-bagi secara individual dan Koloktif dikuasai oleh anak perempuan yaitu tunggu tubang.

untuk bertempat tinggal di rumah tua yang merupakan warisan turun temurun nenek moyangnya dan juga berhak untuk mengusahakan, menggunakan serta mengambil hasil dari harta-harta pusaka tersebut demi kelangsungan hidup keluarganya

b. *Harta bawaan*

yaitu harta yang dibawa oleh pihak suami atau pihak istri sebelum melangsungkan perkawinan. Harta asal ini dapat berupa harta pencaharian sebelum mereka menikah, atau harta pemberian orang lain sebagai hadiah atau warisan yang masing-masing pihak dapatkan dari orang tua atau kerabat mereka.

Seperti telah dikemukakan pada halaman sebelumnya bahwa pada masyarakat adat "Semendo" bila anak perempuan yang akan menikah ada anak tengah artinya anak perempuan atau laki-laki bukan yang pertama maka orang tua akan memberikan barang-barang berupa perhiasan yang merupakan Harta Bawaan ke dalam perkawinan. Barang-barang tersebut diberikan menjelang pelaksanaan pernikahan, hanya sebagai hadiah dari orang tua seperti Mas dan Berlian untuk pakaian saja supaya tidak dianggap anak buangan. Dari keluarga suaminya yang akan menikahinya.

tidak dianggap anak buangan. Dari keluarga suaminya yang akan menikahnya.

Jikalau harta bawaan ini ditinggal oleh suami atau istri karena meninggal dunia, maka harta bawaan tersebut akan diwarisi oleh anak-anaknya yang bukan tunggu tubang, walaupun anak penyimbang atau tunggu tubang diberi berarti hanya sebagai hadiah dari ia melihat pembagian harta warisan dari kedua orang tuanya saja.

c. Harta pencaharian.

Yaitu harta yang diperoleh suami dan istri dalam masa perkawinan. Harta pencaharian ini didapat dari hadiah perkawinan yang ditujukan kepada suami dan istri, atau harta pencaharian suami dan istri di dalam perkawinan yang disebut harta Gono gini.

Pada masyarakat adat yang tinggal dalam lingkungan Semendo pulau beringin dan yang tinggal di luar Semendo Pualu beringin, menurut responden atas harta pencaharian ini tidak akan ada masalah bila mereka mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, terkecuali bila mereka tidak mempunyai keturunan harta tersebut akan digunakan oleh janda atau duda yang masih hidup. Tetapi apabila suami dan istri

kedua-duanya sudah meninggal dan mereka tidak mempunyai keturunan serta tidak pernah mengangkat anak maka harta pencaharian tersebut akan dibagi antara keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri. Serta akan dibagikan kepada anak yatim piatu atau diberikan ke masji-masjid dan fakir miskin yang berhak menerimannya, karena dianggap bisa mendoakan kedua pasangan suami yang meninggal karena mempunyai harta kekayaan, tetapi tidak mempunyai keturunan.

Semua pembagian harta warisan tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah dan menurut hukum islam bukan hukum adat.

4. Ahli Waris

Mereka yang berstatus ahli waris menurut hukum adat

Semendo Sumatra Selatan

Adalah orang-orang yang berhak mewarisi harta warisan. Pada prinsipnya ahli waris ialah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Diantara mereka ada ahli waris yang paling utama yaitu anak-anak keturunan pewaris dan diantara keturunan ini ada yang diutamakan, berturut-turut yaitu anak, kemudian cucu dan seterusnya.

Pada masyarakat adat dikenal ada 4 macam anak : anak kandung, anak angkat, anak tidak sah dan anak tiri. Berdasarkan

kenyataan di lapangan penulis tidak menemukan responden yang menyatakan atau mengetahui mempunyai anak tidak sah baik yang tinggal di dalam lingkungan Semendo maupun responden yang tinggal di luar lingkungan Semendo. Jadi penulis hanya menganalisis anak kandung, anak angkat dan anak tiri saja.

a. Anak Kandung

Pada masyarakat adat Sumatera Selatan, anak kandung merupakan ahli waris utama terhadap harta warisan dari orang tuanya, begitu juga pada masyarakat adat Semendo khususnya, bila ada anak kandung, seluruh saudara baik dari pihak ibu maupun pihak bapak tidak akan ikut campur dalam hal pembagian warisan tersebut karena hal itu sudah ketentuan dari hukum adat yang berlaku didaerahnya tersebut.

Pada masyarakat adat Semendo pada umumnya pembagian warisan dilakukan bila kedua orang tua sudah meninggal dunia dengan memperhitungkan apa yang telah diwariskan semasa bapaknya masih hidup, ahli waris utama yaitu anak perempuan yang tertua dalam keluarga menentukan kapan saat pembagian waris, harta bawaan dari kedua orang tuanya menimal sesudah 3 (tiga) bulan baru bisa untuk membagi harta tersebut.

Apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, belum diadakan pembagian warisan, harta keluarga tersebut masih tetap dipegang oleh salah satu orang tua yang masih hidup dan digunakan untuk keperluan hidupnya.

Dengan demikian pada masyarakat adat SemendoPulau Beringin apabila salah satu orang tua meninggal dunia dan orang tua yang masih hidup tadi masih mampu melakukan perbuatan hukum dengan baik dan masih membutuhkan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ataupun karena belum ada anak perempuan yang menikah atau dewasa dan berkeluarga, maka untuk sementara waktu harta warisan tersebut masih dipegang dan diurus oleh orang tua yang masih hidup tadi. Penguasaan yang bersifat sementara terhadap harta warisan ini akan berakhir bila orang tua masih hidup tadi sudah tidak mau / sudah tak mampu lagi untuk mengurus dan memelihara harta keluarga, dan telah ada anak perempuan tertua yang dewasa atau sudah berkeluarga telah berubah kedudukannya sebagai kepala keluarga untuk mengurus baik harta orang tuanya baik untuk mengurus adik-adiknya sudah beralih kepada anak tertua tunggu tubang

Pengurusan dan pemeliharaan ini tidak hanya dalam hal pemberian nafkah dan pendidikannya, tetapi juga sampai

mengawinkan adi-adiknya yang menjadi tanggung jawabnya sebagai tunggu tubang.

Bagi masyarakat yang berada di luar lingkungan Semendo tidak dikenal adanya ahli waris utama. Semua anak akan mendapatkan bagian dari semua harta peninggalan orang tuanya. Besarnya bagian antara anak laki-laki dan perempuan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama. Tetapi besarnya bagian masing-masing terhadap harta warisan tidak sama.

b. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat, diperlihara dan diperlakukan sebagai anak turunan sendiri. Pengangkatan anak pada masyarakat adat Semendo dapat terjadi karena orang tua angkatnya tidak mempunyai anak.

Dari data yang terdapat pada masyarakat adat Semendo pulau beringin, pengangkatan anak terjadi karena orang tua angkatnya tidak mempunyai anak. Anak yang diambil sebagai anak angkat adalah dapat berasal dari anak Adik istrinya atau adik dari suaminya yang penting ada hubungan darah agar dapat mewarisi semua harta kekayaan orang tua angkatnya, tetapi kalau anak orang lain yang diangkat ia hanya mendapat harta/ hadiah

mendapat harta sebagai hadiah sesuai yang diberikannya. Tetapi bila waktu mengangkat perjanjian hanya untuk pancingan bila mendapat keturunan anak tersebut harus dikembalikan sesuai perjanjian yang disaksikan oleh para kerabat pada waktu itu..

c. Anak Tiri

Anak tiri yaitu anak yang dibawa oleh salah satu pihak, baik suami atau istri ke dalam suatu perkawinan yang baru. Dalam masyarakat adat yang tinggal dalam lingkungan Semendo dan di luar lingkungan Semendo berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

Menurut penelitian yang penulis dapat tentang adanya anak tiri, karena kedua orang tuannya sam-sama meninggal jadi janda dan duda tadi menikah lagi, dan dalam perkawinan yang kedua tersebut salah satu pasangan telah mempunyai anak dari perkawinannya yang terdahulu, maka hak mewaris dari pada anak-anak, baik anak kandung yang didapat dari perkawinan kedua maupun anak tiri mendapat hak mewaris yang tidak sama dari orang tuanya, sesuai kesepakatan orang tua mereka..

d. Janda

Seorang Janda yaitu istri yang ditinggal mati oleh suaminya, atau meninggal dunia yang mempunyai kedudukan

dalam mengatur kehidupan keluarganya, baik pada saat suaminya masih hidup maupun setelah suaminya telah meninggal.

Didalam masyarakat adat Semendo mengakui bahwa janda adalah ahli waris, dari suaminya sebagai pewaris.

terlihat pada tabel berikut :

Tabel 7

KEDUDUKAN JANDA

No	Janda	Tempat Tinggal		Prosentase	
		Di Dalam Semen do	Di Luar Semen do	% Di Dalam Semen do	% Di Luar Semen do
1.	Berhak mewaris	18	37	32,73	67,27
2.	Tidak berhak mewaris	-	-	-	-
		18	37	32,73	67,27
Jumlah		100			

Sumber Data : Data Primer

Terlihat pada tabel 7 di atas

responden yang tinggal di dalam lingkungan Semendo dan 37 orang atau 67,27% responden yang tinggal di luar lingkungan Semendo, bahwa pada prinsipnya semua mengakui bahwa janda berhak mewaris.

Janda berhak menguasai harta benda keluarganya yaitu harta asal / harta bawaan suami dan harta pencaharian guna

keperluan hidupnya, dalam hal ini tentu saja janda yang telah lama hidup bersama dalam perkawinan bersama suaminya almarhum, dan dari dalam perkawinan tersebut mereka telah mempunyai harta pencaharian dan mempunyai keturunan.

Janda pada masyarakat adat yang tinggal di dalam lingkungan Semendo dan diluar lingkungan Semendo tetap tinggal di rumah keluarganya ada juga yang mengikuti anaknya dan tetap menguasai harta asal suami, harta asal istri dan harta pencaharian untuk kepentingan diri dan anak-anaknya yang belum dewasa dan belum berkeluarga guna keperluan hidupnya.

Bilamana anaknya sudah dewasa dan tidak tinggal serumah lagi dengannya, umumnya janda yang tinggal di dalam lingkungan Semendo dan di luar lingkungan Semendo tidak menikah lagi, maka biasanya dia tetap menguasai harta peninggalan suaminya yang belum menikah.

Jika si janda meninggal dunia, maka barulah dibuka warisan dan diadakan pembagian warisan secara hukum adat oleh para ahli waris.

Dalam masalah warisan antara anak perempuan tertua mendapatkan harta pusaka rendag berupa rumah, sawah dan kebun, terhadap harta pusaka diberikan kepada anak laki-laki

tertua jika ada anak laki-laki, jika tidak harta pusak tetap
dipelihara oleh anak perempuan saja. :

Tabel 8
BAGIAN AHLI WARIS

No	Harta Warisan	Tempat Tinggal		Prosentase	
		Di Dalam Semend	Di Luar Semeno	% Di Dalam Semeno	% Di Luar Semend
1.	Laki-laki dan perempuan sama	-	-	-	-
2.	Laki-laki & perempuan tdk sama	18	-	32,73	-
3.	Laki-laki dan perempuan, 2 : 1	-	37	-	67,27
Jumlah		100			

Sumber Data : Data Primer

Pada tabel 8 di atas, terlihat bahwa pada masyarakat adat yang tinggal di dalam lingkungan Semendo 18 orang atau 32,73% responden menyatakan bahwa hak ahli waris perempuan dan perempuan terhadap harta peninggalan orang tuanya adalah tidak sama.

Menurut responden terhadap harta pusaka yang diwariskan oleh orang tua secara turun temurun misalnya hak untuk mendiami rumah tua / rumah kerabat dan hak menggarap tanah kebun akan diwarisi oleh anak perempuan tertua dalam keluarga (anak penyimbang). Sedangkan terhadap harta pribadi orang tuanya yaitu harta bawaan dan harta pencaharian baru dapat dibagikan kepada para ahli waris secara individual apabila ahli waris sudah dewasa.

F. PENYELESAIAN PENYIMPANGAN SISTEM PEWARISAN

Pada masyarakat adat tinggal di dalam lingkungan Semendo Pulau Beringin, dalam pembagian warisnya biasanya kedudukan anak perempuan tertua yang berhak mewarisi dan memelihara harta pusaka. Sedangkan terhadap harta pencaharian dan harta bawaan orang tua ahli waris yang lain (baik – anak laki-laki dan anak perempuan) berhak untuk mendapatkan bagian warisannya. Ketentuan ini sudah diketahui oleh para ahli waris selagi orang tua masih hidup. Tetapi ini kalau kemauan dari pewaris dengan kesepakatan sebelumnya bagi ahli waris dan pewaris semasa hidup.

Walaupun ahli waris telah mengetahui hak warisnya, tapi ketentuan tersebut baru berlaku setelah kedua orang tuanya meninggal. Jadi selama janda masih membutuhkannya maka harta warisan tersebut tetap dikuasai janda untuk kelangsungan hidupnya.

Warisan dilakukan secara musyawarah mufakat oleh pewaris kepada ahli waris dan dengan upacara adat Menurut data yang didapat dilapangan ada sengketa atau penyimpangan warisan pada masyarakat adat tersebut. Karena faktor-faktor sebagai berikut :

1. Karena ahli waris dan pewaris ada perselisihan.
2. Karena ahli waris menikah sebetulnya tidak disetujui

3. Karena anak tidak patuh dan hormat lagi kepada orang tuanya.

Penyelesaian pewarisan harta pusaka biasanya diberitahukannya kepada orang tuanya sebelum dia menjadi tunggu tubang. Bila ada ahli waris yang tidak puas atas pembagian tersebut atau ada selisih pendapat, maka mereka lebih suka memanggil dan meminta bantuan serta nasehat dari para pemangku adat. Karena mereka beranggapan bahwa pemangku adat adalah orang yang lebih mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum adat.

Sedangkan pada masyarakat adat yang tinggal di luar lingkungan Semendo pembagian warisan biasanya dilakukan ada yang sebelum kedua orang tuanya meninggal ada pula bila kedua orang tua telah meninggal dunia. Suasana pembagian warisan dilakukan dalam keadaan musyawarah mufakat.

Penelitian di lapangan ditemukan ada keluarga responden yang pada waktu pembagian warisnya terjadi penyimpangan atau masalah yaitu pada responden yang tinggal Semendo pulau beringin yang salah satu anggota keluarganya memperebutkan tentang pengalihan atau penyimpangan sistem pewarisan hingga dibawah ke pengadilan.

Bilamana terjadi penyimpangan sistem pewarisan, selanjutnya menurut pemuka adat, bila pembagian warisan tidak bisa diselesaikan diantara ahli waris, dengan pewaris maka pemangku adat dan apek jurailah yang harus dikumpulkan untuk musyawarah.

Untuk menjawab permasalahan ketiga pada thesis ini dapat kita d
melihat pada kenyataan sehari-hari dalamk masyarakat adat Semendo
Pulau beringin.

Didalam kehidupan sosial dan budayanya masyarakat Semendo
Pulau Beringin mengalami perkembangan dan perubahan. Mengenai
satu contoh yang dapat kita lihat adalah mengenai adat istiadat tata cara
pergaulan antara Pemuda dan pemudi yang disebut masyarakat adat
bujang dan gadis. Dahulu seorang bujang yang berkunjung ke rumah
seorang gadis harus diluar jendela memanggil dan gobrol. Sekarang bisa
datang kerumah seorang gadis dengan cara baik-baik dan tidak
sembunyi-se bunyi dan juga dapat mengobrol dengan orang tuannya
atau saudara-saudaranya. Dalam hal ini sudah banyak sekali
perubahannya sesuai dengan kemajuan pendidikan dan perkembangan
zaman..

Mengenai pelaksanaan pewarisan dan pembagian harta warisan
pada masyarakat pada masyarakat adat Semendo ada yang mendapat
warisan yang sama dan ada juga yang mendapat warisan yang tidak
sama antara ahli waris. Dan tentu tunggu tubang yang lebih
mendapatkan harta warisan karena ia mewarisi secara individual dan
kolektif.

Dengan melihat adanya bentuk lain atau cara lain dalam pembagian harta warisan yang terdapat pada masyarakat adat Semendo tersebut di atas, kita tidak dapat menyimpulkan begitu saja bahwa dengan adanya perkembangan keadaan yang terjadi dalam masyarakat adat Semendo bahwa sistem pewarisan yang bersifat mayorat anak perempuan tertua tersebut rupanya masih tetap berlaku.

Sebab bila kita hendak menentukan adanya suatu perubahan hukum waris adat setempat atau bila kita hendak menyimpulkan bahwa sistem pewarisan adatnya yang bersifat mayorat anak perempuan tersebut sudah tidak berlaku lagi dalam masyarakatnya dibutuhkan bukti-bukti yang nyata berdasarkan keadaan-keadaan atau kejadian yang umum dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan demikian itu berlaku dalam masyarakat. tetapi ini tidaklah muda dan tentu sukar untuk diterima oleh masyarakat yang telah menerima ketentuan hukum adat tentan pewarisan tetap pada anak perempuan tertua.

Dengan adanya perkembangan keadaan yang terjadi dalam masyarakat adat Semendo dan semakin majunya pola pikir masyarakat dapat kita lihat di sana-sini sudah ada yang memakai cara pembagian warisan dimana pembagian warisan dibagi secara merata dan adanya variasi lain dalam pembagian warisan, belumlah berarti bahwa peraturan hukum waris adat Semendo bersifat mayorat anak perempuan tertua sudah betul-betul berubah.

Sistem pewarisan setelah terjadi penyimpangan dalam sistem pewarisan di Semendo Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan adalah tetap berada pada anak tertua perempuan (Penyimbang) sebagai tunnggu tubang pewarisannya (mayorat perempuan didalam menerima pewarisan) secara individual dan kolektif yang berhak menerima harta pusaka dari nenek moyangnya .

Fungsi daripada perempuan tunnggu tubang sebagai tulang punggung keluarga karena ia adalah sebagai pengganti kedua orang tuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan saudara-saudaranya dalam pendidikan dan kehidupan yang layak.

Kedudukan harta warisan tersebut setelah terjadi penyimpangan, tetap berada pada anak laki-laki yang menjadi penyimpangan, tetapi sekarang ini harta tersebut berada pada kepengurusan anak perempuan dari laki-laki yang menerima harta penyimpangan dari orangtuanya, dan harta tersebut telah diwarisi oleh putrinya yang tertua karena ahli waris yang menerima penyimpangan telah meninggal dunia.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan mengenai penyimpangan sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Semendo Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan literatur maupun dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan masyarakat, pemuka adat lurah, camat di lingkungan Semendo atau diluar lingkungan Semendo Pulau beringin maka berikut ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan serta mencoba untuk mengemukakan dan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat dimasa mendatang.,

A. KESIMPULAN

1. Wilayah kesatuan masyarakat adat Semendo dan yang tinggal di luar wilayah kesatuan masyarakat Semendo di Kecamatan Semendo Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatra Selatan pada dasarnya adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan yang bersifat Materilinal, pewarisannya Mayorat anak tertua perempuan perkawinan bersifat Eksogam, Laki-laki tinggal dirumah isterinya sebagai pembantu dalam mengurus harta kekayaan isterinya, dansuaminya ia tetap berada pada clan ibunya.
2. Mengenai fungsi tunggu tubang adalah sebagai tulang punggung keluarga karena ia harus menggantikan kedudukan kedua orang

tuanya dalam mengurus keluarganya dan saudara-saudaranya didalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari agar dapat hidup dengan layak, menerima pendidikan layak, sampai ia bisa hidup mandiri dan menikah semua itu adalah tugas dan tanggung jawab seorang tunngu tubang didalam dan diluar lingkungan semendo tugasnya adalah sama.

3. Kedudukan harta setelah terjadi penyimpangan didalam pewarisan, tetap berada ditangan anak laki-laki yang menjadi penyimpangan dan saat ini harta yang menjadi penyimpangan telah diwarisi oleh anak perempuan tertua dari laki-laki yang menerima penyimpangan tersebut. Karena laki-laki yang menerima harta penyimpangan tersebut telah meninggal dunia.

Bagi harta pusaka tetap berada ditangan anak perempuan tertua dan secara individual dan kolektif dikuasai oleh perempuan tunngu tubang, dan mengenai harta gono gini orang tua bisa diterima oleh ahli waris yang lain laki-laki atau perempuan sesuai keinginan pewaris. masing-masing ahli waris berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut bila pewaris ingin membaginya, kadang harta gono gini tetap dimiliki secara individual oleh anak perempuan tertuanya yang sebagai tunngu tubang. Perkawinan menurut hukum adat Semendo dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara 1. rasan Apek Jurai dan yang ke 2 cara kawin gantung..

Pewarisan pada masyarakat adat Semendo Pulau Beringin adalah Mayorat anak perempuan terjadi penyimpangan / menyimpang dari sistem pewarisan pada masyarakat di luar lingkungan Semendo karena masyarakat di Sumatera Selatan umumnya mempunyai perbedaan ini adalah disebabkan karena masyarakat yang tinggal dalam wilayah kesatuan Semendo sebagian besar adalah penduduk asli yang merupakan keturunan dari Puyang serunting II yang mengutamakan anak perempuan sebagai pewaris karena anak perempuan tertua sistem ini mayorat anak perempuan (terhadap harta pustaka tinggi dan rendah). Sistem pewarisan ini merupakan warisan nenek moyang yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu secara re generasi.

Walau dengan perkembangan yang terjadi keadaan dalam sistem pewarisan yang bersifat mayorat perempuan tertua yang berlaku dalam masyarakat adat Semendo sampai saat ini tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakatnya. Dan Kedudukan harta yang menyimpang setelah terjadinya pewarisan yang menyimpang itu tetap kedudukan harta yang menjadi penyimpangan berada ditangan anak laki-laki yang menjadi penyimpanagan dan harta tersebut telah diwarisi oleh anak perempuannya yang tertua karena ahli waris telah meninggal dunia, jadi segala kewajiban dan tanggung jawab terhadap harta yang menjadi penyimpangan telah beralih

BAB V

P E N U T U P

Setelah penulis menguraikan mengenai penyimpangan sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Semendo Pulau Beringin Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan literatur maupun dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan masyarakat, pemuka adat lurah , camat di lingkungan Semendo atau diluar lingkungan Semendo Pulau beringin maka berikut ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan serta mencoba untuk mengemukakan dan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat dimasa mendatang.,

A. KESIMPULAN

1. Wilayah kesatuan masyarakat adat Semendo dan yang tinggal di luar wilayah kesatuan masyarakat Semendo di Kecamatan Semendo Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatra Selatan pada dasarnya adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan yang bersifat Materilinal, pewarisannya Mayorat anak tertua perempuan perkawinan bersifat Eksogam, Laki-laki tinggal dirumah isterinya sebagai pembantu dalam mengurus harta kekayaan isterinya, dansuaminya ia tetap berada pada clan ibunya.
2. Mengenai fungsi tunggu tubang adalah sebagai tulang punggung keluarga karena ia harus menggantikan kedudukan kedua orang

tuanya dalam mengurus keluarganya dan saudara-saudaranya didalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari agar dapat hidup dengan layak, menerima pendidikan layak, sampai ia bisa hidup mandiri dan menikah semua itu adalah tugas dan tanggung jawab seorang tunngu tubang didalam dan diluar lingkungan semendo tugasnya adalah sama.

3. Kedudukan harta setelah terjadi penyimpangan didalam pewarisan, tetap berada ditangan anak laki-laki yang menjadi penyimpangan dan saat ini harta yang menjadi penyimpangan telah diwarisi oleh anak perempuan tertua dari laki-laki yang menerima penyimpangan tersebut. Karena laki-laki yang menerima harta penyimpangan tersebut telah meninggal dunia.

Bagi harta pusaka tetap berada ditangan anak perempuan tertua dan secara individual dan kolektif dikuasai oleh perempuan tunngu tubang, dan mengenai harta gono gini orang tua bisa diterima oleh ahli waris yang lain laki-laki atau perempuan sesuai keinginan pewaris. masing-masing ahli waris berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut bila pewaris ingin membaginya, kadang harta gono gini tetap dimiliki secara individual oleh anak perempuan tertuanya yang sebagai tunngu tubang. Perkawinan menurut hukum adat Semendo dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara 1. rasan Apek Jurai dan yang ke 2 cara kawin gantung..

Pewarisan pada masyarakat adat Semendo Pulau Beringin adalah Mayorat anak perempuan terjadi penyimpangan / menyimpang dari sistem pewarisan pada masyarakat di luar lingkungan Semendo karena masyarakat di Sumatera Selatan umumnya mempunyai perbedaan ini adalah disebabkan karena masyarakat yang tinggal dalam wilayah kesatuan Semendo sebagian besar adalah penduduk asli yang merupakan keturunan dari Puyang serunting II yang mengutamakan anak perempuan sebagai pewaris karena anak perempuan tertua sistem ini mayorat anak perempuan (terhadap harta pustaka tinggi dan rendah). Sistem pewarisan ini merupakan warisan nenek moyang yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu secara re generasi.

Walau dengan perkembangan yang terjadi keadaan dalam sistem pewarisan yang bersifat mayorat perempuan tertua yang berlaku dalam masyarakat adat Semendo sampai saat ini tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakatnya. Dan Kedudukan harta yang menyimpang setelah terjadinya pewarisan yang menyimpang itu tetap kedudukan harta yang menjadi penyimpangan berada ditangan anak laki-laki yang menjadi penyimpangan dan harta tersebut telah diwarisi oleh anak perempuannya yang tertua karena ahli waris telah meninggal dunia, jadi segala kewajiban dan tanggung jawab terhadap harta yang menjadi penyimpangan telah beralih

kepada anak perempuan laki-laki masyarakat adat yang menjadi penyimpanag.:

kenyataannya adanya pembagian secara merata di antara ahli waris laki-laki dan perempuan itu terjadi karena hubungan tali persaudaraan ahli waris perempuan terhadap saudara perempuan dengan saudara laki-laki yang begitu kuat...

Mungkin timbulnya kesadaran pada diri mereka bahwa tanggung jawab dan kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama dalam suatu keluarga hanya saja hukum adat yang mengatur perbedaan tersebut.

B. SARAN-SARAN

1. Mengingat hukum adat waris yang berlaku di Semendo Pulau Beringin adalah Mayorat Anak Perempuan tertua yang berhak mewarisi segala harta kekayaan orang tuannya dan hukum warisnya menganut sistem kekerabatan materilinia menurut saya hendaknya dipertahankan supaya tetap ada perbedann tentang pewarisan didaerah sumatera selatan pada khususnya dan masyarakat indonesia pada umumnya.
2. Tetapi alangkah baiknya mengingat masih terdapat perlakuan hukum adat yang berbeda-beda, yang berlainan pembagiannya menurut

hukum adat masing-masing yang dianut, maka alangkah baiknya jika Pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan dalam rangka pembentukan hukum waris secara nasional yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Seperti sistem kekerabatan parental dimasa suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengatur harta bendanya dan ahli waris juga mendapatkan pewarisan yang sama pula.

3. Alangkah baiknya terhadap harta pencaharian atau harta perkawinan orang tua di sana sini yang sering menimbulkan perselisihan sehingga diantara kerabat di masa sekarang sudah memandang perlu untuk melakukan pembagian, baik pembagian untuk penguasaan maupun untuk pemilikan, jalan keluar dari kemungkinan menimbulkan perselisihan diantara para waris dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zuhrah, Muhammad, 2001, Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq, Lentera, Jakarta
- Amir Martosedo, 1988, Hukum Waris, Dahara Prize, Semarang.
- Azhar, Ahmad, 1990, Hukum Kewarisan, Bagian Penerbitan FH-UII, Yogyakarta..
- Hazairin, 1970, Demokrasi Pancasila, Tinta Mas, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1983, Sejarah Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung.
- , 1990, Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1991, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad, Bushar, 1984, Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1996, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Mustafa, Bachsan, 1985, Sistem Hukum Indonesia, Remadja Karya, Bandung.
- Pemda Tk I Sumatera Selatan, Pariwisata Pemda Sumatera Selatan.
- Pemda Tk II Baturaja, Pariwisata , pemda Sumatera selatan.
- Perangin, Effendi, 1999, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, Hukum Warisan di Indonesia, Bale Bandung, Bandung.
- Sugangga, IGN., 1988, Hukum Adat Khusus (Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia), Semarang.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1994, Beberapa Aspek Kewarisan pada Kekerabatan Matrilineal, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soepomo, 1977, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soleman B., 1983, Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Usman Yusuf, 1985, Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, 1996, Meninjau Hukum Adat Indonesia. Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, Raja Grafindo, Jakarta.
- Subekti, R., 1961, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sudiyat, Iman, 2000, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.
- , 1978, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Syarif, Surini Ahlan, 1982, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (KUHP), Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekito, Sri Widayati Wiratmi, 1983, Anak dan Wanita dalam Hukum, LP3ES, Jakarta.

Ter Haar Bzn, terjemahan Soebakti Poesponoto, 1983, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta.

Tamakiran, 1992, Asas-asas Hukum Waris Menurut 3 Sistem Hukum, Pionir Jaya, Bandung.

Taneko, Soleman B., 1987, Hukum Adat, Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang, Eresco, Bandung.

Wignjodipoero, Soerojo, 1985, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta.

1999, Al Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.